



**PERATURAN NAGARI KOTO BARU
NOMOR 3 TAHUN 2025**

**TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP)
NAGARI KOTO BARU
TAHUN 2026**



**NAGARI KOTO BARU
KECAMATAN BASO
KABUPATEN AGAM**



**PERATURAN NAGARI KOTO BARU
NOMOR 3 TAHUN 2025**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP)
NAGARI KOTO BARU
TAHUN 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALINAGARI KOTO BARU,**

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Koto Baru Tahun 2021-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk 8 tahun yang telah ditetapkan dengan Peraturan Nagari Koto Baru Nomor 02 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2021 s/d 2029;
 - b. bahwa untuk penjabaran rencana pembangunan jangka menengah nagari sebagaimana dimaksud huruf a perlu menyusun rencana kerja pemerintah (RKP) nagari tahunan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b serta sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Bupati Agam Nomor 18 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Nagari, perlu menetapkan Peraturan Nagari tentang Rencana Kerja Pemerintahan Nagari Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2007 Nomor 12);
7. Peraturan Bupati Agam Nomor 18 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2015 Nomor 18);
8. Peraturan Bupati Agam Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2018 Nomor 52);
9. Peraturan Bupati Agam Nomor 33 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Nagari Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2018 Nomor 33);
10. Peraturan Nagari Koto Baru Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembagunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2021 - 2029 (Lembaran Nagari Koto Baru Tahun 2025 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI KOTO BARU

dan

WALINAGARI KOTO BARU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN NAGARI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) NAGARI TAHUN 2026

Pasal 1

Dalam Peraturan Nagari ini yang dimaksud dengan:

1. Nagari adalah Nagari Koto Baru

- BAB IV : Prioritas Program dan Kegiatan yang dikelola melalui Kerjasama Antar Nagari
- BAB V : Prioritas Program dan Kegiatan yang dikelola melalui Pihak Ketiga
- BAB VI : Rencana Program, Kegiatan dan Anggaran Nagari berdasarkan Kewenangan yang ditugaskan Pemerintah
- BAB VII : Rencana Program, Kegiatan dan Anggaran Nagari berdasarkan Kewenangan yang ditugaskan Pemerintah Provinsi
- BAB VIII : Rencana Program, Kegiatan dan Anggaran Nagari berdasarkan Kewenangan yang ditugaskan Pemerintah Daerah
- BAB IX : Penutup

- (2) Penjabaran RKPNag sebagaimana dimaksud pada pasal (1), tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

Pasal 5

RKPNag berfungsi sebagai dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2026.

Pasal 6

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dengan penempatannya dalam Lembaran Nagari Koto Baru

Ditetapkan di : Koto Baru

Pada tanggal : 8 September 2025

WALINAGARI KOTO BARU



Diundangkan di Koto Baru
pada tanggal 8 September 2025
SEKRETARIS NAGARI,

ELVI YENNI

LEMBARAN NAGARI KOTO BARU TAHUN 2025 NOMOR 3

**NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI KOTO BARU**

dan

**WALINAGARI KOTO BARU
NOMOR 3 TAHUN 2025**

**TENTANG
PERSETUJUAN PERATURAN NAGARI TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTA (RKP)
NAGARI KOTO BARU TAHUN 2026**

MENJADI PERATURAN NAGARI,

Pada hari ini, Senin tanggal Delapan bulan September tahun dua ribu dua puluh Lima, pada rapat Badan Permusyawaratan Nagari Koto Baru, bertempat di kantor Walinagari Koto Baru, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **FAKHRIZAL DT.PUTIAH**
Jabatan : Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Koto Baru.

Dalam Hal ini bertindak dalam jabatan tersebut diatas dan karena itu sah untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Nagari Koto Baru.

2. Nama : **ZUHDI, S. Sos**
Jabatan : Walinagari Koto Baru.

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut diatas dan karena itu sah untuk dan atas nama Pemerintah Nagari Koto Baru Kecamatan Baso kabupaten Agam.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2007 Nomor 12);
7. Peraturan Bupati Agam Nomor 18 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2015 Nomor 18);
8. Peraturan Bupati Agam Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2018 Nomor 52);
9. Peraturan Bupati Agam Nomor 33 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Nagari Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2018 Nomor 33);
10. Peraturan Nagari Koto Baru Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2021 - 2029 (Lembaran Nagari Koto Baru Tahun 2025 Nomor 2);

Badan Permusyawaratan Nagari Koto Baru dan Walinagari Koto Baru Kecamatan Baso secara bersama telah melakukan pembahasan Peraturan Nagari Koto Baru tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari Koto Baru Tahun 2026 melalui tingkat-tingkat pembicaraan sesuai dengan tata tertib Badan Permusyawaratan Nagari.

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut kami sepakat dan setuju menetapkan Peraturan Nagari Koto Baru tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari Koto Baru Tahun 2026.

WALINAGARI KOTO BARU,



BADAN PERMUSYAWARATAN





**PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
NAGARI KOTO BARU**

KECAMATAN BASO

Jalan Pakan Ahad - Koto Baru Telp. (0752) 28212

www.kabupaten-agam.go.id

**SURAT KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI KOTO BARU
NOMOR 3 TAHUN 2025**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) NAGARI KOTO BARU
TAHUN 2026 MENJADI PERATURAN NAGARI**

PIMPINAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI KOTO BARU

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Peraturan Nagari, Walinagari mengajukan Peraturan Nagari kepada Badan Permusyawaratan Nagari;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Nagari tentang Peraturan Nagari menjadi Peraturan Nagari;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2007 Nomor 12);
 7. Peraturan Bupati Agam Nomor 18 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2015 Nomor 18);
 8. Peraturan Bupati Agam Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2018 Nomor 52);

9. Peraturan Bupati Agam Nomor 33 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Nagari Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2018 Nomor 33);
10. Peraturan Nagari Koto Baru Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembagunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2021 - 2029 (Lembaran Nagari Koto Baru Tahun 2025 Nomor 2);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui Peraturan Nagari tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari Tahun 2026 menjadi Peraturan Nagari;
- KEDUA : Keputusan ini mulai menjadi dasar bagi Walinagari untuk menetapkan Peraturan Nagari tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan

Ditetapkan di Koto Baru

Pada tanggal 8 September 2025

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN



DAFTAR ISI

Cover	
Peraturan Nagari tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2025	
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	4
1.3. Tujuan dan Manfaat	6
1.4. Visi dan Misi	7
1.5. Sistematika	12
BAB II EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBAGUNAN	
TAHUN SEBELUMNYA	15
2.1. Pelaksanaan RKP tahun sebelumnya	15
2.2. Evaluasi Pencapaian SDGs Desa	20
2.3. Laporan Rekomendasi Indeks Desa Membangun (IDM)	22
2.4. Laporan Rembuk Stunting	25
BAB III PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN	
NAGARI YANG DIKELOLA OLEH NAGARI	29
3.1. Prioritas Program Kegiatan yang dikelola Nagari	31
- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	31
- Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari	33
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	34
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari	35
- Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak	37
3.2. Program Kegiatan berdasarkan Hasil Pencapaian Data SDGs Nagari	37
3.3. Program Kegiatan berdasarkan Hasil Evaluasi Indeks Desa (ID) Nagari	39
3.4. Program Kegiatan berdasarkan Hasil Rembuk Stunting Nagari Koto Baru	41
3.5. Gambaran Umum Kebijakan Keuangan Nagari	41
BAB IV PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DIKELOLA MELALUI KERJASAMA ANTAR NAGARI	50
BAB V PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DIKELOLA MELALUI PIHAK KETIGA	51
1.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	51
1.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari	51
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN NAGARI BERDASARKAN KEWENANGAN YANG DITUGASKAN PEMERINTAH	52
1.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	53

1.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari.....	53
BAB VII RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN NAGARI BERDASARKAN KEWENANGAN YANG DITUGASKAN PEMERINTAH PROVINSI.....	53
BAB VIII RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN NAGARI BERDASARKAN KEWENANGAN YANG DITUGASKAN PEMERINTAH DAERAH.....	54
1.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.....	54
1.2. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.....	54
BAB IX PENUTUP.....	55
1.1. Kesimpulan	55
1.2. Saran	56

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. Berita Acara Musyawarah Nagari
2. Surat Keputusan Walinagari tentang Tim Penyusun RKP Nagari
3. Data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan Nagari.
4. Daftar rencana program dan kegiatan pembangunan yang masuk ke Nagari
5. Berita Acara Penyusunan Rancangan RKP Nagari
6. Rancangan RKP Nagari Tahun 2026.
7. Evaluasi pelaksanaan RKP Nagari tahun 2025.
8. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB)
9. Pemeriksaan Dokumen Proposal Kerja Pemerintah Nagari
10. Daftar Usulan RKP Nagari Tahun 2027.
11. Keputusan Bamus tentang panitia musyawarah Nagari tentang perencanaan Nagari.
12. Berita Acara Musrenbang Nagari

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yuridis, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa nagari berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam system Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka nagari diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di nagari. Dengan berlakunya Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka desa diwajibkan menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM Nagari) untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun dan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari) sebagai satu kesatuan system perencanaan pembangunan daerah/kabupaten secara partisipatif dan transparan. RKP Nagari adalah Rencana Kerja Pemerintah Nagari yang dibuat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berdasarkan penjabaran dari RPJM Nagari, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra nagari dan atau hal- hal yang karena keadaan darurat/bencana alam. Sebagai

Rencana strategis pembangunan tahunan nagari, RKP Nagari merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat regular yang pelaksanaannya dilakukan oleh LKMD/LPMD sebagai lembaga yang bertanggung jawab di nagari. RKP Nagari merupakan satu-satunya pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintah Nagari dalam jangka waktu satu tahun yang selanjutnya dimasukkan dalam APB Nagari tahun anggaran bersangkutan.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia, sedangkan Pembangunan adalah upaya yang dilakukan oleh semua komponen masyarakat dalam rangka mencapai tujuan bernegara dimana dalam pelaksanaannya pembangunan membutuhkan waktu dan pengalokasian sumber daya dan waktu agar dapat berjalan secara efektif, efisien dan transparan.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Nagari yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan Desa, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Nagari sebagaimana

diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni *"Terwujudnya Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri"*.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Nagari wajib menyusun perencanaan pembangunan nagari sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Nagari yang selanjutnya disebut RKP Nagari merupakan penjabaran dari RPJM Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Nagari, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra nagari, pembangunan kawasan perdesaan/ antar nagari dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Nagari, RKP Nagari merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Nagari dengan melibatkan seluruh masyarakat nagari dengan semangat gotong-royong. RKP Nagari merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Nagari selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Nagari tahun anggaran bersangkutan.

Rancangan RKP Nagari disusun oleh Pemerintah Nagari, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Nagari, Bamus dan masyarakat dalam Musrenbang Nagari, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Nagari. Peraturan Nagari ditetapkan oleh Walinagari selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Nagari oleh Sekretaris Nagari.

Berdasarkan kepada Undang-undang Nomor 25 tahun 2004

tentang sistem Perencanaan Pembangunan yang harus disiapkan baik di tingkat Nasional maupun di tingkat Daerah adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pemerintahan, maka berikut ini adalah paparan Rencana Kerja Pemerintahan Nagari (RKP) Nagari Koto Baru Kecamatan Baso Kabupaten Agam untuk tahun anggaran 2026. Untuk tahun ini, RKP Nagari koto Baru mengacu kepada RPJM Nagari Koto Baru Tahun 2021-2029, IDM Tahun 2025, Rembuk Stunting yang disesuaikan dengan SDGs dan RKPD Kabupaten Agam.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi kabupaten dalam lingkungan propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
10. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
11. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam Mendukung Swasembada Pangan;

12. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Mekanisme Persetujuan dari Kepala Desa dalam Rangka Pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 593);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 12);
14. Peraturan Bupati Agam Nomor 18 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2015 Nomor 18);
15. Peraturan Bupati Agam Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2018 Nomor 50);
16. Peraturan Bupati Agam Nomor 33 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Nagari Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2018 Nomor 33);
17. Peraturan Nagari Koto Baru Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2021 - 2029 (Lembaran Nagari Koto Baru Tahun 2025 Nomor 2);

1.3 Tujuan dan Manfaat

Rencana Kerja Pembangunan Nagari (RKP Nagari) tahun 2026 adalah rencana pembangunan tahunan nagari yang disusun oleh masyarakat untuk jangka waktu pelaksanaan satu tahun memasuki ke lima dalam dokumen RPJM Nagari tahun 2021 – 2029.

Rencana pembangunan ini dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan pemanfaatan sumber daya pembangunan yang ada, guna menjawab permasalahan dan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, tujuan dari penyusunan RKP Nagari Koto Baru Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

- a. Menjabarkan RPJM Nagari dalam perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun;
- b. Mengevaluasi kinerja pembangunan Nagari tahun sebelumnya serta menganalisis prospek pembangunan tahun berikutnya dengan memperhatikan kondisi pembangunan nasional dan regional;
- c. Mengarahkan pencapaian Visi dan Misi Nagari ke dalam suatu strategi pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025;
- d. Menetapkan Program dan kegiatan prioritas;
- e. Menetapkan kerangka pendanaan;
- f. Agar nagari memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap;
- g. Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di nagari; dan
- h. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari).

1.4. Visi dan Misi

a. Visi

Sesuai dengan kaidah perundang-undangan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Nagari harus selaras dengan RPJM nagari, maka Rencana Kerja Pemerintahan Nagari Tahun 2026 disusun dengan memperhatikan Visi dan Misi Nagari yang tertuang dalam RPJM Nagari sebagai dasar dalam pelaksanaan pembangunan Nagari yaitu:

“TERWUDUJNYA KOTO BARU MAJU”

1. MUDAH : Mudah dalam urusan
2. AMANAH : Amanah dalam jabatan
3. JUJUR : Jujur dalam perbuatan
4. ULET : Ulet dalam bekerja

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yuridis, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa nagari berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam system Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka nagari diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di nagari. Dengan berlakunya Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka desa diwajibkan menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM Nagari) untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun dan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari) sebagai satu kesatuan system perencanaan pembangunan daerah/kabupaten secara partisipatif dan transparan. RKP Nagari adalah Rencana Kerja Pemerintah Nagari yang dibuat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berdasarkan penjabaran dari RPJM Nagari, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra nagari dan atau hal- hal yang karena keadaan darurat/bencana alam. Sebagai

Rencana strategis pembangunan tahunan nagari, RKP Nagari merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat regular yang pelaksanaannya dilakukan oleh LKMD/LPMD sebagai lembaga yang bertanggung jawab di nagari. RKP Nagari merupakan satu-satunya pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintah Nagari dalam jangka waktu satu tahun yang selanjutnya dimasukkan dalam APB Nagari tahun anggaran bersangkutan.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia, sedangkan Pembangunan adalah upaya yang dilakukan oleh semua komponen masyarakat dalam rangka mencapai tujuan bernegara dimana dalam pelaksanaannya pembangunan membutuhkan waktu dan pengalokasian sumber daya dan waktu agar dapat berjalan secara efektif, efisien dan transparan.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Nagari yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan Desa, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Nagari sebagaimana

diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni *“Terwujudnya Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri”*.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Nagari wajib menyusun perencanaan pembangunan nagari sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Nagari yang selanjutnya disebut RKP Nagari merupakan penjabaran dari RPJM Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Nagari, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra nagari, pembangunan kawasan perdesaan/ antar nagari dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Nagari, RKP Nagari merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Nagari dengan melibatkan seluruh masyarakat nagari dengan semangat gotong-royong. RKP Nagari merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Nagari selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Nagari tahun anggaran bersangkutan.

Rancangan RKP Nagari disusun oleh Pemerintah Nagari, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Nagari, Bamus dan masyarakat dalam Musrenbang Nagari, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Nagari. Peraturan Nagari ditetapkan oleh Walinagari selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Nagari oleh Sekretaris Nagari.

Berdasarkan kepada Undang-undang Nomor 25 tahun 2004

tentang sistem Perencanaan Pembangunan yang harus disiapkan baik di tingkat Nasional maupun di tingkat Daerah adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pemerintahan, maka berikut ini adalah paparan Rencana Kerja Pemerintahan Nagari (RKP) Nagari Koto Baru Kecamatan Baso Kabupaten Agam untuk tahun anggaran 2026. Untuk tahun ini, RKP Nagari koto Baru mengacu kepada RPJM Nagari Koto Baru Tahun 2021-2029, IDM Tahun 2025, Rembuk Stunting yang disesuaikan dengan SDGs dan RKPD Kabupaten Agam.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi kabupaten dalam lingkungan propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 10. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 12);

12. Peraturan Bupati Agam Nomor 18 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2015 Nomor 18);
13. Peraturan Bupati Agam Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2018 Nomor 50);
14. Peraturan Bupati Agam Nomor 33 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Nagari Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2018 Nomor 33);
15. Peraturan Nagari Koto Baru Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembagunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2021 - 2029 (Lembaran Nagari Koto Baru Tahun 2025 Nomor 2);

1.3 Tujuan dan Manfaat

Rencana Kerja Pembangunan Nagari (RKP Nagari) tahun 2026 adalah rencana pembangunan tahunan nagari yang disusun oleh masyarakat untuk jangka waktu pelaksanaan satu tahun memasuki ke lima dalam dokumen RPJM Nagari tahun 2021 – 2029.

Rencana pembangunan ini dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan pemanfaatan sumber daya pembangunan yang ada, guna menjawab permasalahan dan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, tujuan dari penyusunan RKP Nagari Koto Baru Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

- a. Menjabarkan RPJM Nagari dalam perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun;
- b. Mengevaluasi kinerja pembangunan Nagari tahun sebelumnya serta menganalisis prospek pembangunan tahun berikutnya dengan memperhatikan kondisi pembangunan nasional dan regional;

- c. Mengarahkan pencapaian Visi dan Misi Nagari ke dalam suatu strategi pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025;
- d. Menetapkan Program dan kegiatan prioritas;
- e. Menetapkan kerangka pendanaan;
- f. Agar nagari memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap;
- g. Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di nagari; dan
- h. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari).

1.4. Visi dan Misi

a. Visi

Sesuai dengan kaidah perundang-undangan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Nagari harus selaras dengan RPJM nagari, maka Rencana Kerja Pemerintahan Nagari Tahun 2026 disusun dengan memperhatikan Visi dan Misi Nagari yang tertuang dalam RPJM Nagari sebagai dasar dalam pelaksanaan pembangunan Nagari yaitu:

“TERWUDUJNYA KOTO BARU MAJU”

- 1. MUDAH : Mudah dalam urusan
- 2. AMANAH : Amanah dalam jabatan
- 3. JUJUR : Jujur dalam perbuatan
- 4. ULET : Ulet dalam bekerja

b. Misi

Selain penyusunan visi juga telah ditetapkan misi-misi yang membuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Nagari agar tercapainya visi tersebut. Visi berada diatas misi. Pernyataan visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat di operasionalkan/dikerjakan. Sebagaimana penyusunan visi, misipun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Nagari Koto Baru,

sebagaimana proses yang dilakukan maka misi Nagari koto Baru adalah :

1. Maju Pemerintahan

Tata kelola Pemerintah yang baik sinergi dan terintegrasi untuk terciptanya pelayanan prima kepada masyarakat Nagari koto Baru dan perantau.

2. Maju Perekonomian

Menumbuhkan perekonomian masyarakat di berbagai bidang usaha dan meningkatkan keramaian pasar untuk daya beli.

3. Maju Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur sesuai dengan keadaan, situasi dan kondisi yang sangat dibutuhkan masyarakat.

4. Maju Sumber Daya Manusia

Meningkatkan sumber daya manusia dengan memperbanyak pelatihan kerja dan lowongan kerja

5. Maju kemasyarakatan dan kesehatan

Memperkuat tata kehidupan sosial, dan pelayanan kesehatan dalam kehidupan masyarakat yang berlandaskan falsafah “ABS - SBK” (Adat Basandi Sarak - Sarak Basandi Kitabullah) termasuk agama, budaya dan generasi muda yang sehat dan cerdas.

Penjabaran dari Misi :

Misi :

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
1	Maju Pemerintahan	Menciptakan pemerintahan Nagari yang baik dan menjalin kerja sama dengan sesama perangkat Nagari dan dengan seluruh lembaga/instansi	Terbentuknya tim work yang bisa saling bekerja sama

		lainnya.	
		Menciptakan pemerintahan Nagari menjadi satu kesatuan yang utuh.	Terciptanya komonikasi dan koordinasi yang baik dan harmonis antara pemerintahan Nagari dengan seluruh lembaga lainnya
		Meningkatkan kinerja Perangkat Nagari yang profesional, bertanggung jawab dan disiplin dalam penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat Nagari dan perantau.	Terciptanya pelayanan yang cepat dan ramah terhadap masyarakat
			Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya administrasi kependudukan
2	Maju Perekonomian	Meningkatkan perekonomian masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat	Meningkatkan Laju pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui sektor pertanian, peternakan, perkebunan dan perdagangan
		Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, peternakan, perkebunan dan	Berkurangnya angka pengangguran di Nagari

		perdagangan	
		Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang teknologi pertanian	Meningkatkan kesejahteraan jumlah keluarga miskin
		Meningkatkan infrastruktur pembangunan pasar dan daya jual beli yang tinggi	Terciptanya pasar tradisional modern
3	Maju Insfrastruktur	Meningkatkan pembangunan yang tepat sasaran dan berkelanjutan	Terciptanya pelaksanaan pembangunan yang berkualitas, terarah dan terencana
		Meningkatkan pembangunan yang berasal dari masyarakat, untuk masyarakat, oleh masyarakat berdasarkan partisipatif	Menumbuhkan minat inisiatif, inovasi, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
4	Maju Sumber Daya Manusia	Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan	Terciptanya lulusan yang berprestasi dan berkualitas
		Meningkatkan perhatian terhadap pendidikan anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu	Tidak ada lagi anak-anak dari keluarga kurang mampu yang tidak bersekolah
		Mewujudkan generasi muda yang berkualitas agar bisa menata masa	Terwujudnya generasi muda berkualitas yang penuh edukasi

		depan yang lebih baik	
		Peningkatan pelatihan keterampilan hidup/life skill, Pusat kegiatan belajar masyarakat dan balai latihan kerja (BLK)	Adanya pelatihan keterampilan dan pusat kegiatan belajar masyarakat
5	Maju kemasyarakatan dan kesehatan	Meningkatkan peranan dan fungsi niniak mamak serta Tali Tigo Sapilin Tungku Tigo Sajaringan dalam menerapkan kehidupan masyarakat yang di landasi dengan ABS-SBK	Terciptanya peranan niniak mamak serta Tali Tigo Sapilin Tungku Tigo Sajaringan dalam menerapkan kehidupan masyarakat yang di landasi dengan ABS- SBK
		Membentuk generasi muda yang berkepribadian unggul dengan Iman dan Taqwa berakhlak dan beradat yang basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah	Terbentuknya generasi muda yang berkepribadian unggul dengan Iman dan Taqwa berakhlak dan beradat yang basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah
		Menciptakan keharmonisan hidup antara kemanakan dan mamak, dan kehidupan individu dengan masyarakat	Terciptanya keakrapan dan keharmonisan hubungan antara kemanakan dengan mamak
		Meningkatkan komonikasi antara perantau dan	

		masyarakat kampung	
		Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pola hidup sehat	
		Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan	
		Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan	

1.5. Sistematika

Rencana Kerja Pemerintah Nagari Koto Baru Tahun 2025 disusun dengan sistematika *sebagai berikut*:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Dasar Hukum.
- 1.3. Tujuan dan Manfaat.
- 1.4. Visi dan Misi.
- 1.5. Sistematika.

BAB II EVALUASI PROGRAM KERJA DAN KEGIATAN : PEMBANGUNAN TAHUN SEBELUMNYA

- 2.1. Pelaksanaan RKP tahun sebelumnya
- 2.2. Evaluasi Pencapaian SDGs Desa
- 2.3. Laporan Rekomendasi Indeks Desa (ID)
- 2.4. Laporan Rembuk Stunting.

BAB III : PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN
NAGARI YANG DIKELOLA OLEH NAGARI

- 3.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari
- 3.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari
- 3.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
- 3.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari

BAB IV : PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DIKELOLA
MELALUI KERJASAMA ANTAR NAGARI

- 4.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari
- 4.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari
- 4.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
- 4.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari

BAB V : PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DIKELOLA
MELALUI PIHAK KETIGA

- 5.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari
- 5.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari
- 5.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
- 5.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari

BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN
NAGARI BERDASARKAN KEWENANGAN YANG
DITUGASKAN PEMERINTAH

- 6.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari
- 6.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari
- 6.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
- 6.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari

BAB VII : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN
NAGARI BERDASARKAN KEWENANGAN YANG
DITUGASKAN PEMERINTAH PROVINSI

- 7.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari
- 7.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari

7.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

7.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari

BAB VIII : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN
NAGARI BERDASARKAN KEWENANGAN YANG
DITUGASKAN PEMERINTAH DAERAH

8.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari

8.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari

8.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

8.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari

BAB IX : PENUTUP

9.1. Kesimpulan

9.2. Saran

LAMPIRAN - LAMPIRAN

BAB II

EVALUASI PROGRAM KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN SEBELUMNYA

2.1. Pelaksanaan RKP Nagari Tahun sebelumnya

Evaluasi Program kegiatan tahun sebelumnya dilakukan setidaknya diharapkan akan bermanfaat sebagai bahan masukan bagi penyusunan RKP tahun 2026 yang akan datang. Di samping itu juga diharapkan untuk menjadi bahan masukan bagi pengembangan system monitoring dan evaluasi dimana mampu memberikan manfaat diantaranya :

1. Mampu memberikan masukan dalam penyusunan RKP untuk periode waktu tahun mendatang
2. Menggambarkan kondisi capaian kinerja dan penyerapan anggaran dan program-program pembangunan
3. Memberikan catatan untuk perbaikan dalam penyusunan dan RKP periode mendatang
4. Memberikan pembelajaran pentingnya evaluasi.

Dalam merumuskan prioritas perencanaan pembangunan nagari harus mempertimbangkan kondisi obyektif nagari yaitu kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Nagari, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.

Evaluasi program kegiatan Nagari Koto Baru dilihat dari kegiatan anggaran tahun 2024 dan kegiatan di tahun berjalan tahun 2025, laporan Indek Desa Nagari tahun 2025, Laporan Rembuk Stunting tahun 2025.

Dalam penyelenggaraan urusan hak asal usul nagari, Pemerintah Nagari Koto Baru tahun anggaran 2024 telah mengalokasikan anggaran

awal sebesar Rp. 1.677.765.939,56 dengan realisasi belanja sebesar Rp. 1.594.282.058,- atau mencapai 95,02 %.

Tahun 2025 telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 1.670.252.991,56 (termasuk silpa tahun 2024 dan pembiayaan Bumrag 2025) dengan realisasi pendapatan per 31 Juli 2025 sebesar Rp. 1.427.858.852,- dan realisasi belanja per Juli 2025 sebesar Rp. Rp. 786.839.313,- atau mencapai 55,10 % dari alokasi realisasi pendapatan.

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	NOMINAL (Rp)	REALISASI		KET.
				YA	TDK	
I.	Bid. Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari					
1.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Walinagari	Nagari	47,950,000	√		Tahun Berjalan
2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Nagari	Nagari	311,280,000	√		Tahun Berjalan
3	Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Walinagari & Perangkat Nagari	Nagari	16,964,400	√		Tahun Berjalan
4	Penyediaan Operasional Pemerintah Nagari (ATK,Honor PKPKD dan PPKN,Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Dinas/Atribut,Listrik/Telephone Dll)	Nagari	149585491,06	√		Tahun Berjalan
5	Penyediaan Tunjangan Bamus	Nagari	47,450,000	√		Tahun Berjalan
6	Penyediaan Operasional Bamus	Nagari	4,800,000	√		Tahun Berjalan
7	Penyediaan Operasional Pemerintah Nagari yang bersumber dari Dana Desa	Nagari	30,000,000	√		Tahun Berjalan
8	Penyediaan Sarana (aset tetap) Perkantoran Pemerintahan	Nagari	40,781,408	√		Tahun Berjalan
9	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Nagari					
	1. Lanjutan rehab Kantor	Nagari	100,336,176	√		Terealisasi
10	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Nagari/Pembahasan APBNag (Musna,Musrenbang/Pra Musrenbang dll)	Nagari	5,175,000	√		Terealisasi
11	Penyelenggaraan Musyawarah Nagari lainnya (Musyawarah yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan Nagari)	Nagari	21,423,500	√		Tahun Berjalan
12	Penyusunan Dokumen Perencanaan Nagari (RPJM Nagari/RKP Nagari dll)	Nagari	7,138,000	√		Tahun Berjalan

13	Penyusunan Dokumen Keuangan Nagari (APBNag/APBNag Perubahan/LPJ APBNag dan seluruh Dokumen Terkait)	Nagari	4,515,000		√	Tahun Berjalan
14	Penyusunan laporan Walinagari/penyelenggaraan pemerintah Nagari (Laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, info kemasyarakatan)	Nagari	1,380,000	√		Terealisasi
	1. Penyusunan LPPN dan LKPPN Nagari					
15	Pengembangan sistem informasi Nagari					
	1. Pengelolaan Website, Operator dan Pembayaran Program Tahunan	Nagari	3,100,000	√		Tahun Berjalan
16	Administrasi pajak bumi dan bangunan	Nagari	5,277,000	√		Tahun Berjalan
II.	Bid. Pelaksanaan Pembangunan Nagari					
1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Nagari (Bantuan Honor Pengajar)	Nagari	21,500,000	√		Tahun Berjalan
2	Penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat					
	1. Pelatihan bagi TPK, Kepala Tukang dan Pelaksanan Kegiatan	Nagari	4,505,000		√	Tidak Terealisasi
	2. Pelatihan bagi guru PAUD/TK (tentang Pertumbuhan dan Perkembangan Anak)	Nagari	3,805,000	√		Terealisasi
	3. Penyuluhan/ Sosialisasi tentang bahaya Narkoba	Nagari	7,683,000	√		Terealisasi
3	Pemeliharaan sarana dan Prasarana Perpustakaan/ Taman Bacaan Nagari/ Sanggar Belajar Milik Nagari	Nagari	5,125,000	√		Terealisasi
4	Pengelolaan Perpustakaan Milik Nagari (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga Untuk Perpustakaan)	Nagari	15,387,167	√		Tahun Berjalan
5	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Intensif Kader Posyandu)					
	1. Penyelenggaraan Posyandu Balita	Nagari	21,105,000	√		Tahun Berjalan
	2. Penyelenggaraan Posyandu Remaja	Nagari	8,587,500	√		Tahun Berjalan

	3. Operasioanal KPM KPM	Nagari	6,000,000	√		Tahun Berjalan
	4. Penyelenggaraan Posyandu Lansia	Nagari	23,310,000	√		Tahun Berjalan
6	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan Dll)					
	1. Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu dan KPM	Nagari	2,725,000		√	Anggaran Tidak Cukup
	2. Sosialisasi/Penyuluhan tentang pentingnya Pendampingan Keluarga	Nagari	7,280,500	√		Terealisasi
7	Penyelenggaraan Nagari Siaga Kesehatan					
	1. Operasional RDS	Nagari	4,431,000	√		Tahun Berjalan
	2. 1000 HPK dan FGD	Nagari	5,749,000	√		Tahun Berjalan
	3. Rembuk Stunting	Nagari	2,100,000	√		Tahun Berjalan
8	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pengadaan sarana/prasarana posyandu polides/PKD					
	1. Lanjutan Pembangunan Posyandu Salam Indah	Jor.Kasiak Jl Kapakan	165,059,275	√		Terealisasi
	2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Posyandu	Nagari	3,000,000		√	Belum Terealisasi
9	Penyelenggaraan Informasi Publik Nagari (Pembuatan Poster/Baliho/Informasi Penetapan/LPJ APBNag untuk Warga, dll)	Nagari	750,000	√		Tahun Berjalan
	1. Pembuatan Baliho/Spanduk Laporan Akhir Tahun dan Informasi ke Masyarakat					
II	Bid. Pembinaan Kemasyarakatan					
I.	Nagari					
1	Pelatihan Kesiapsiagaan/ Tanggap Bencana Skala Lokal Nagari	Nagari	7,780,500		√	Belum Terealisasi
2	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat Kebudayaan, dan Keagamaan (Perayaan hari Kemerdekaan, Hari Besar Keagamaan,dll) Tingkat Nagari	Nagari				
	1. PHBI dan Majelis taklim	Nagari	3,475,000	√		Tahun Berjalan
	2. Safari Ramadhan	Nagari	23,750,000	√		Terealisasi
	3. Penyelenggaraan Kesenian Nagari	Nagari	16,175,000		√	Tidak Terealisasi

3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan olah raga Milik Nagari					
	1. Penyediaan sarana dan Prasarana Volly Ball	Nagari	3,450,000		√	Belum Terealisasi
4	Pembinaan Lembaga Adat					
	1 .Pembinaan Lembaga Adat (KAN dan BMN)	Nagari	8,468,000		√	Belum Terealisasi
	2. Kegiatan Adat (BMN)	Nagari	1,125,000		√	Belum Terealisasi
	3. Kegiatan dan Pembinaan Bundo Kandung & Puti Bunsu	Nagari	6,650,000		√	Belum Terealisasi
	4 Kegiatan BMN	Nagari	1,225,000		√	Belum Terealisasi
	6. Kegiatan Bulanan Bundo Kandung/Puti Bunsu	Nagari	5,975,000		√	Tahun Berjalan
5	Pembinaan LKMD/LPM/LPMN					
	1. Pembinaan LPMN	Nagari	4,463,500		√	Belum Terealisasi
6	Pembinaan PKK					
	1. Pembinaan PKK dan Dasawisma	Nagari	9,197,500		√	Belum Terealisasi
	2. Kegiatan Bulanan PKK	Nagari	2,000,000		√	Belum Terealisasi
IV.	Bid. Pembinaan Kemasyarakatan Nagari					
1	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Nagari (Lumbung Desa dll)					
	1. Sekolah Lapang Pertanian Organik sawah Pokok Murah	Nagari	81,380,500	√		Tahun Berjalan
2	Pelatihan/bimtek/pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian/peternakan	Nagari	5,900,000		√	Belum Terealisasi
	1. Pelatihan Peternakan (Budi Daya Ayam)					
3	Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana					
	1. Lanjutan Pembangunan Irigasi Sawah Labuang	Kampung IV	187,001,812	√		Tahun Berjalan
4	Pengembangan Sarana Prasarana UMKM					
	1. Pengadaan Outlet/Galeri UMKM	Nagari	22,340,000		√	Belum Terealisasi
5	Pelatihan Pengelolaan BUM Nagari	Nagari	2,762,500		√	Belum Terealisasi

6	Pembentukan/Fasilitas/Pelatihan/Pendampingan Kelompok usaha Ekonomi Produktif (pengrajin, Pedagang, Industri rumah Tangga, Dll)					
	1. Pelatihan Advertising	Nagari	24,588,000		√	Belum Terealisasi
V.	Bid. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak					
1	Penanggulangan Bencana					
	1. Sarana dan Prasarana Tanggap Darurat Bencana	Nagari	825,000		√	Belum Terealisasi
	2. Perlengkapan Kesehatan Tanggap Darurat Bencana	Nagari	543,762		√	Belum Terealisasi
	3. Penyelenggaraan Pelayanan Tangap Darurat Bencana	Nagari	700,000		√	Belum Terealisasi
2	Keadaan Mendesak	Nagari	147,600,000	√		Tahun Berjalan
	1. Bantuan Langsung Tunai (BLT)					

2.2. Evaluasi Pencapaian SDGs Desa Nagari Koto Baru

Hasil pelaksanaan Pendataan SDGs Nagari Koto Baru yang terdiri dari Survey Desa, Survey Rumah Tangga, Survey Keluarga dan Survey Individu dengan Uraian sebagai berikut :

1. Survey Desa

Jumlah unsur Pemerintah Nagari yang telah didata sebanyak 12 (dua belas) Orang, Jumlah unsur Bamus yang telah didata sebanyak 5 (lima) Orang, serta data : Lokasi Nagari, Pemerintahan Nagari, Musyawarah Nagari, Regulasi, APBNagari, Aset Nagari, Layanan, Kerjasama, Lembaga Kemasyarakatan Nagari, BUMNagari, serta Infrastruktur dan lainnya.

2. Survey RT

Jumlah Jorong yang telah didata sebanyak 3 (*tiga*), serta data Deskripsi Lokasi, Lembaga Ekonomi, Industri, Sarana Ekonomi, Fasilitas Ekonomi, Infrastruktur, Lingkungan, Bencana, Mitigasi Bencana, Sarana Pendidikan, Kesehatan, Kejadian Luar Biasa,

Agama/Sosbud, Lembaga Keagamaan, Lembaga Kemasyarakatan, Keamanan, Tindak Kejahatan dan Kegiatan Masyarakat.

3. Survey Keluarga

Jumlah Keluarga yang telah didata sebanyak **527** (*Lima Ratus Dua Puluh Tujuh*) KK, serta data Diskripsi Lokasi, Akses Pendidikan, Akses Kesehatan, Akses Tenaga Kesehatan, Akses Sarana Prasarana, dan lain-lain.

4. Survey Individu

Jumlah individu yang telah didata sebanyak **1.809** (*Seribu Delapan Ratus Sembilan*) jiwa, serta data Individu, Pekerjaan, Penghasilan, Kesehatan, Disabilitas dan Pendidikan yang dilakukan dengan metode *by Name by Address*.

Hasil input data secara detail dan rekomendasi perbaikan pembangunan nagari dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan-tujuan dalam SDGs Nagari yang dilaksanakan oleh pemerintah nagari, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, kementerian dan lembaga, perguruan tinggi, swasta dan lembaga swadaya masyarakat, dapat dilihat secara elektronik melalui Sistem Informasi Nagari yang Pengolahan dan Analisis data SDGs Nagari dilakukan dan dikembangkan oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk selanjutnya dapat dijadikan pijakan dan rujukan bagi nagari khususnya untuk perencanaan pembangunan nagari kedepan baik RPJM Nagari maupun RKP Nagari.

Berdasarkan hasil pendataan **SDGs Desa Tahun 2025**, Nagari Koto Baru menunjukkan capaian yang relatif baik pada sebagian besar indikator pembangunan berkelanjutan, dengan kemajuan signifikan pada dimensi sosial dan lingkungan. Secara keseluruhan, capaian SDGs Desa 2025 menempatkan Nagari Koto Baru pada jalur yang positif menuju pembangunan inklusif dan berkelanjutan, meskipun diperlukan upaya tambahan dalam penguatan ekonomi lokal dan pemerataan akses layanan.

NO	TUJUAN SDGs DESA	KEGIATAN	KETERANGAN
1	Desa Tanpa kemiskinan	BLT untuk Masyarakat	Usulan RKP
2	Desa Sehat dan Sejahtera	-Lanjutan Pembangunan Posyandu -Penyelenggaraan Posyandu	Usulan RKP
3	Desa layak Air bersih dan sanitasi	Pembangunan Sarana Air bersih (PAMSIMAS)	Usulan DU RKP

2.3. Laporan Indeks Desa (ID) Nagari Koto Baru Tahun 2025

Indeks Desa Membangun mengklasifikasi Desa menjadi lima status yakni Desa sangat tertinggal, Tertinggal, Berkembang, Maju, dan Mandiri. Klasifikasi dalam lima status itu untuk mempertajam penetapan status perkembangan desa sekaligus sebagai rujukan intervensi kebijakan. Status Desa Tertinggal misalnya dibagi menjadi dua status yakni Desa Sangat Tertinggal dan Desa Tertinggal. Asumsi yang ingin dibangun, afirmasi kebijakan untuk Desa Sangat Tertinggal tentu berbeda dengan Desa Tertinggal.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi baru saja menerbitkan Permen No 2 tahun 2016 mengenai Indeks Desa Membangun (IDM) dimana sesuai Pasal 2 ayat 2 tujuannya adalah sebagai indikator untuk mengukur status kemajuan dan kemandirian desa Indonesia. IDM ini merupakan hasil rata-rata dari tiga indikator, yakni Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE), dan Indeks Ketahanan Ketahanan Sosial (IKS). Nantinya, indeks ini menjadi acuan untuk mengevaluasi pembangunan di perdesaan Indonesia.

1. Indeks Ketahanan Sosial terdiri dari Dimensi Modal Sosial (indikator solidaritas sosial, memiliki toleransi, rasa aman penduduk, kesejahteraan Sosial); Dimensi Kesehatan (indikator pelayanan kesehatan, keberdayaan masyarakat, dan jaminan kesehatan); Dimensi Pendidikan (indikator akses ke pendidikan dasar dan menengah, akses ke pendidikan non formal dan akses ke pengetahuan); dan Dimensi Permukiman (indikator akses ke air bersih, akses ke sanitasi, akses ke listrik, dan akses ke informasi dan komunikasi).
2. Indeks Ketahanan Ekonomi terdiri dari Dimensi Ekonomi (indikator keragaman produksi masyarakat desa, tersedia pusat pelayanan perdagangan, akses distribusi/ logistic, akses ke Lembaga keuangan dan perkreditan, Lembaga ekonomi, dan keterbukaan wilayah).
3. Indeks Ketahanan Lingkungan/ Ekologi terdiri dari Dimensi Ekologi (indikator kualitas lingkungan dan potensi rawan bencana dan tanggap bencana).

Pemutakhiran Data ID Nagari Koto Baru dimulai sejak 10 April sampai sampai dengan 30 Mei 2025. Dalam Pelaksanaan Pemutakhiran ditugaskan dengan petugas pendata dan penginputan adalah Perangkat Nagari dalam hal ini dilaksanakan oleh Kasi Pemerintahan yang didampingi oleh Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa.

Berdasarkan hasil pengukuran Indeks Desa Tahun 2025, Nagari Koto Baru memperoleh nilai 86,1 dan berada pada kategori Desa Mandiri dengan total skor Indeks Desa 106,74. Capaian ini menunjukkan bahwa pembangunan nagari telah berjalan dengan baik, terutama pada peningkatan kualitas layanan dasar, penguatan ekonomi lokal, dan perbaikan infrastruktur. Meskipun demikian, masih ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, khususnya pada aspek pengembangan usaha ekonomi produktif, peningkatan partisipasi masyarakat, dan pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan.

Pengukuran Indeks Desa Nagari Koto Baru tahun 2025 telah dirumuskan beberapa kegiatan yang menjadi acuan dalam penyusunan

RKP tahun 2026 dalam upaya peningkatan Nilai Indeks Desa dengan pencapaian kegiatan dari hasil Indeks Desa sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	KETERANGAN
1.	Sub Dimensi Kesehatan	
	Penyediaan layanan Dokter di Nagari	Usulan DU RKP
	Peningkatan Layanan Kesehatan oleh Kader dalam membantu Bidan Desa	Usulan RKP
	Sosialisasi / Advokasi tentang program jaminan kesehatan	Usulan RKP
	Pembangunan PAMSIMAS	Usulan DU RKP
2.	Kegiatan Peningkatan Ekonomi	
	Pengurusan merek dagang produk unggulan di Nagari	Usulan RKP
3	Kegiatan Olahraga	
	Penambahan Kegiatan Olahraga	Usulan RKP
	Pembangunan Sarana Prasarana Olahraga	Usulan RKP
4	Upaya Menjaga/Mempertahankan /Melestarikan Lingkungan Desa	Usulan RKP
	Pengelolaan lingkungan hidup	Usulan RKP
	Sosialisasi/Penyuluhan /Penyadaran tentang lingkungan hidup dan kehutanan	Usulan RKP
5	Aktivitas Ekonomi	
	Penyediaan Layanan Perbankan	Usulan RKP
6	Sistem Pengolahan Sampah	
	Fasilitasi Pengelolaan sampah di Nagari	Usulan RKP
7	Penanggulangan bencana	

	Fasilitas Mitigasi Bencana	Usulan RKP
	Pengadaan Peralatan Siaga bencana	Usulan RKP

Sebagaimana dari program dan kegiatan sudah dilaksanakan, dan untuk kegiatan/ program yang merupakan hasil rekomendasi ID yang belum terlaksana di tahun 2025 akan menjadi prioritas di tahun berikutnya demi terwujudnya status Nagari Koto Baru sebagai nagari mandiri.

2.4. Laporan Rembuk Stunting

Rembuk Stunting merupakan pertemuan dalam rangka membahas hasil perumusan kegiatan melalui diskusi terarah untuk membuat komitmen Desa dan menetapkan kegiatan-kegiatan konvergensi dalam menangani stunting. Dalam rembuk stunting ini membahas dua hal, pertama kegiatan konvergensi penanganan stunting yang akan dilakukan pada tahun berjalan dan yang kedua komitmen Desa untuk kegiatan penanganan stunting dalam untuk RKP Nagari tahun berikutnya.

Di Nagari Koto Baru Kegiatan Rembuk Stunting dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 15 Mei 2025 bertempat di Aula Walinagari Koto Baru yang di hadiri oleh unsur Bamus, Walinagari dan Perangkat Nagari, Bidan Desa, Kader Posyandu, Guru TK/PAUD, Wali Jorong, Lembaga Kemasyarakatan Nagari, Bidan Desa, Ibu hamil/Ibu Balita, Kader Posyandu, Kader Pembangunan Manusia, Pendampingan Desa dan RDS untuk menyepakati kegiatan yang perlu menjadi prioritas dan diakomodir di tahun berjalan dan untuk RKP tahun berikutnya dalam upaya konvergensi pencegahan stunting di Nagari Koto Baru.

Pada Rembuk ini telah disepakati kegiatan yang perlu menjadi prioritas dan diakomodir dalam RKP dan APBNag Koto Baru pada tahun anggaran 2026 dalam upaya konvergensi pencegahan stunting diambil dari hasil FGD Stunting Nagari dan Proses Rembuk Stunting nagari

melalui Diskusi Kelompok per Jorong dan Pelaksana Peringkatan pada Pleno. Diperoleh kesepakatan kegiatan yang menjadi prioritas dan diakomodir dalam RKPNag dan APBNag Koto Baru pada Tahun Anggaran 2026 serta DU-RKPNag 2027.

Hasil pleno rembuk stunting nagari Koto Baru untuk pengelompokkan usulan kegiatan konvergensi pencegahan stunting pada Pengelolaan Keuangan Nagari sebagai Berikut :

No	Kegiatan	Pemerintah nagari	Pembangunan nagari	Pembinaan kemasyarakatan	Pemberdayaan masyarakat	Darurat Bencana dan Mendesak	Sumber Pendanaan	Mendukung SDGs ke...
1	Penyuluhan kepada orang tua balita dan ibu hamil tentang pentingnya pemberian gizi seimbang		√				DD	2,3,4,5,11,16
2	Sosialisasi/penyuluhan kepada orang tua balita tentang pentingnya posyandu dan imunisasi		√				DD	2,3,4,5,11,16
3	Kegiatan sweeping kader posyandu dan bidan desa bagi Baduta yang tidak datang ke posyandu		√				DD	2,3,4,5,11,16
4	Sosialisasi tentang pentingnya imunisasi untuk Balita kepada orangtua laki-laki Balita		√				DD	2,3,4,5,11,16
5	Kelas Ibu hamil dan Ibu Balita		√				DD	2,3,4,5,11,16
6	Pengadaan APE dan Alat Kesehatan untuk posyandu		√				DD	2,3,4,5,10,11,16,17
7	Sosialisasi tentang pentingnya kesehatan ibu dan anak		√				DD	2,3,4,5,11,16
8	Sosialisasi/Edukasi kepada orangtua tentang stimulasi tumbuh kembang anak		√				DD	2,3,4,5,11,16
9	Studi Tiru Kader Posyandu, KPM, RDS dan TPK tentang Posyandu			√			DD	4,5,16,17,18
10	PMT Ibu Hamil		√				DD	2,3,4,5,11,16
11	PMT Posyandu Balita		√				DD	2,3,4,5,11,16
12	Honor Kader Posyandu		√				DD	2,3,4,5,11,16
13	Honor Kader KPM		√				DD	2,3,4,5,11,16
14	Pemetaan 1000 HPK & FGD Stunting		√				DD	2,3,4,5,11,16

15	Rapat Triwulan RDS		√				DD	2,3,4,5,11,16
16	Rembuk Stunting		√				DD	2,3,4,5,11,16
17	Sosialisasi dan penyuluhan gizi bagi masyarakat khususnya ibu balita		√				DD	2,3,4,5,11,16
18	Pelatihan/Sosialisasi Keluarga sadar Gizi		√				DD	2,3,4,5,11,16
19	Pelatihan Kader Posyandu, KPM, TPK dan RDS		√				DD	2,3,4,5,11,16
20	Pemberian PMT Khusus untuk anak kurang gizi		√				DD	2,3,4,5,11,16
21	Sosialisasi tentang cara pengolahan sampah keluarga/ rumah tangga		√				DD	2,3,4,5,11,16
22	Sosialisasi cuci tangan pakai sabun untuk anak PAUD/TK		√				DD	2,3,4,5,11,16
23	Pembangunan pamsimas / pipanisasi air bersih		√				Lainnya	1,2,8,10,12,15,17
24	Pengusulan secara kolektif dari nagari ke dinkes untuk BPJS subsidi	√					DD	1,8,10,16
25	Penyuluhan/sosialisasi tentang pentingnya memiliki jaminan kesehatan		√				DD	2,3,4,5,11,16
26	Pengusulan pelayanan admistrasi kependudukan keliling ke nagari	√					DD	1,8,10,16
27	Sosialisasi kepada orang tua tentang layanan PAUD untuk pertumbuhan dan perkembangan anak				√		DD	1,3,4,5,10,16,17
28	Mengadakan PAUD Gratis		√				DD	2,3,4,5,11,16
29	Pengadaan/penambahan APE TK/PAUD		√				DD	2,3,4,5,11,16
30	Pelatihan peningkatan kompetensi guru TK/PAUD		√				DD	3,4,5,10,16,17
31	Peningkatan honor guru TK/PAUD		√				DD	3,4,5,10,16,17
32	Studi banding guru TK/PAUD		√				DD	3,4,5,10,16,17
33	Penyuluhan dan sosialisasi kepada ibu balita tentang pengasuhan dan pola asuh				√		DD	1,3,4,5,10,16,17
34	Penyuluhan dan sosialisasi tentang pentingnya peran ayah (orangtua laki-laki) dalam pengasuhan anak				√		DD	1,3,4,5,10,16,17
35	Pelatihan Nalana (Nagari				√		DD	1,3,4,5,10,16

	Layak Anak)							6,17
36	Pelatihan NAPZA (Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya)		√				DD	3,4,5,10,16,17
37	Pelatihan pengelolaan makanan gizi seimbang untuk balita		√				DD	2,3,4,5,11,16
38	Mengadakan bantuan bibit sayur untuk ibu hamil dan anak beresiko stunting				√		DD	1,2,3,4,5,8,10,12,15,17
39	Pelatihan peningkatan ketahanan pangan				√		DD	2,3,4,5,8,10,12,15,17
40	Sosialisasi tentang pembuatan kebun bibit		√				DD	4,11,15,16,17,18
41	Pembuatan kebun hidroponik		√				DD	8,10,12,15,16,17,18
42	Mengadakan bantuan bibit sayur tanaman hydroponik		√				DD	8,10,12,15,16,17,18
43	Pelatihan pengolahan PMT kepada ibu balita dan ibu hamil		√				DD	2,3,4,5,11,16
44	Sosialisasi pentingnya konsumsi tablet tambah darah bagi remaja putri		√				DD	2,3,4,5,11,16
45	Sosialisasi / penyuluhan kepada remaja putri mengenai gizi seimbang		√				DD	2,3,4,5,11,16
46	Penyuluhan kepada catin tentang persiapan kehidupan berkeluarga yang melibatkan puskesmas dan KUA		√				DD	2,3,4,5,11,16
47	Pelatihan Peningkatan kapasitas Kader Posyandu dalam pendampingan kesehatan catin		√				DD	2,3,4,5,11,16
48	Sosialisasi/penyuluhan untuk pranikah		√				DD	2,3,4,5,11,16
49	Sosialisasi tetang bahaya gadget bagi anak				√		DD	1,3,4,5,10,16,17
50	Pelatihan parenting dan suami siaga		√				DD	2,3,4,5,11,16
51	Pelatihan tentang menjadi content creator dan afiliator		√				DD	2,3,4,5,11,16

BAB III

PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN NAGARI YANG DIKELOLA OLEH NAGARI

Prioritas kebijakan program pembangunan Nagari Koto Baru Kecamatan Baso Kabupaten Agam yang tersusun dalam RKP Nagari Tahun 2026 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan dan kebutuhan nagari dan gambaran dari evaluasi program kegiatan sebelumnya. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, akses informasi dan lain-lain. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan nagari secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada tingkat nagari.

Berkaitan dengan itu, pemerintah nagari mendukung tercapainya prioritas pembangunan daerah sesuai kewenangan, potensi dan kondisi nagari. 5 prioritas pembangunan daerah yang perlu didukung pemerintah nagari tahun 2026 meliputi :

1. Penguatan reformasi birokrasi melalui implementasi SAKIP dan Peningkatan kapasitas tatakelola.
2. Peningkatan produktifitas dan nilai tambah usaha pertanian untuk memperkuat ketahanan pangan.
3. Peningkatan daya saing dan pemasaran produk usaha mikro melalui Kolaborasi antar Sektor.
4. Peningkatan Kepariwisata melalui Amenitas, Atraksi dan Aksesibilitas.
5. Peningkatan Ketahanan Kwbencanaan melalui Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Infrastruktur.
6. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berkarakter melalui Peningkatan Pelayanan Dasar.
7. Penguatan Gerakan Nagari Madani sebagai Revitalisasi ABS – SBK melalui Peningkatan Partisipasi masyarakat dan Perantau.

Dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembagunan Nagari Koto Baru Tahun 2026 dan mempertimbangkan kapasitas riil keuangan

Nagari Tahun 2026, maka rencana program dan kegiatan prioritas diarahkan pada upaya pencapaian sasaran/target yang telah ditetapkan.

Rencana kegiatan pembangunan Nagari Tahun 2026 di bagi menjadi 5 bidang yaitu:

1. Bidang penyelenggaraan pemerintahan Nagari
2. Bidang pelaksanaan Pembangunan Nagari
3. Bidang pembinaan Kemasyarakatan Nagari
4. Bidang pemberdayaan Masyarakat Nagari
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Nagari

Sebagai dokumen perencanaan yang merupakan penjabaran dari dokumen RPJM Nagari, maka seluruh rencana program dan kegiatan Pemerintahan Nagari yang akan dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat mengantarkan tercapainya Visi dan Misi Nagari.

Visi dan Misi Nagari Koto Baru disamping merupakan Visi dan Misi Walinagari terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat Nagari dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Jorong sampai Nagari.

Sesuai dengan kaidah perundang-undangan Desa, bahwa RKP Nagari harus selaras dengan RPJM Nagari, maka RKP Nagari Koto Baru Tahun 2026 disusun dengan memperhatikan Visi dan Misi Nagari Koto Baru yang tertuang dalam RPJM Nagari dan berpedoman ke RKPD Kabupaten Agam, sebagai dasar dalam Pelaksanaan Pembangunan nagari.

Arah kebijakan pembangunan bertujuan untuk menjamin adanya kesinambungan dalam mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Tahapan pembangunan tersebut adalah berupa program pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan, sasaran, misi dan merupakan upaya dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi sesuai dengan kewenangan pemerintahan Nagari Koto Baru selama periode tahun 2021-2029. Untuk itu telah ditetapkan kebijakan dan strategi pada masing-masing bidang pembangunan.

3.1. Prioritas Program Kegiatan yang dikelola Nagari

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Nagari

1.1. Sub bidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Nagari

- 1.1.1 Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Walinagari
- 1.1.2 Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat Nagari
- 1.1.3 Penyediaan jaminan sosial bagi Walinagari dan perangkat Nagari
 - Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan Walinagari
 - Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan Perangkat Nagari
- 1.1.4 Penyediaan operasional pemerintahan Nagari (ATK, honorarium PKPN dan PPKN, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/ telpon, dll)
- 1.1.5 Penyediaan tunjangan BAMUS Nagari
 - Tunjangan Kedudukan Bamus Nagari
 - Tunjangan Kinerja Bamus Nagari
 - Tunjangan Bamus dan staf
 - Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan Bamus Nagari
- 1.1.6 Penyediaan operasional BAMUS Nagari (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, pakaian seragam, perjalanan dinas, listrik, telpon, dll)
- 1.1.7 Penyediaan Operasional Pemerintah Nagari yang bersumber dari Dana Desa

1.2. Sub bidang sarana dan prasarana pemerintah Nagari

- 1.2.1. Penyediaan sarana (Aset tetap) perkantoran/pemerintahan
 - 1.2.1.1. Pengadaan Meja Rapat
 - 1.2.1.2. Pengadaan Teks Box (Nama-nama seluruh Lembaga)
 - 1.2.1.3. Pengadaan Lemari Arsip
 - 1.2.1.4. Pengadaan Laptop
 - 1.2.1.5. Pengadaan Printer
 - 1.2.1.6. Pengadaan Kursi Kerja
 - 1.2.1.7. Pengadaan Kendaraan Dinas
 - 1.2.1.8. Pengadaan Softboard (Papan Informasi)
- 1.2.2. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor walinagari
 - 1.2.2.1. Pengecatan kantor dan wallpaper ruang Bamus

1.2.3. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Preasarana Kantor Nagari

1.2.3.1. Lanjutan rehab kantor

1.3. Sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan

1.3.1. Penyusunan/pendataan/pemukhtakiran profil nagari (Profil kependudukan dan potensi nagari)

1.3.1.1. Pendataan penduduk, penginputan dan penyusunan profil nagari

1.4. Sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan

1.4.1. Penyelenggaraan musyawarah perencanaan Nagari/pembahasan APBNag (musna, musrenbang/pramusrenbang, dll)

1.4.2. Penyelenggara musyawarah nagari lainnya (musyawarah yang bersifat non reguler sesuai kebutuhan nagari

1.4.3. Penyusunan dokumen perencanaan Nagari (RPJM /RKP Nagari)

1.4.3.1. Penyusunan RKP Nagari

1.4.4. Penyusunan dokumen keuangan Nagari (APBNag/APBNag perubahan/LPJ APBNag dan seluruh dokumen terkait)

1.4.5. Penyusunan laporan walinagari/penyelenggaraan pemerintahan Nagari (laporan akhir tahun anggran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggran, informasi kepada masyarakat)

1.4.5.1. Penyusunan LPPN dan LKPPN

1.4.6. Pengembangan sistem informasi nagari

1.4.6.1. Pengelolaan Website, Operator, dan Pembayaran Program Tahunan

1.5. Sub bidang pertanahan

1.5.1. Administrasi pajak bumi dan bangunan

1.5.1.1. Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan

1.5.2. Penentuan/ penegasan/ pembangunan batas/ patok tanah Nagari

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari

2.1. Sub bidang pendidikan

- 2.1.1. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPQ/TKA/TPQ/madrasah non-formal milik Nagari (Bantuan honor pengajar)
- 2.1.2. Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD)
- 2.1.3. Penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat
 - 2.1.3.1. Pelatihan bagi TPK, Kepala Tukang dan Pelaksana Kegiatan
 - 2.1.3.2. Pelatihan bagi Guru PAUD/TK
 - 2.1.3.3. Penyuluhan/Sosialisasi tentang bahaya narkoba
- 2.1.4. Pengelolaan perpustakaan milik nagari (pengadaan buku buku bacaan, honor penjaga untuk perpustakaan/taman baca Nagari)

2.2. Sub bidang kesehatan

- 2.2.1. Penyelenggaraan posyandu (makanan tambahan, kelas ibu hamil, kelas lansia, insentif kader posyandu)
 - 2.2.1.1. Kelas Ibu Hamil dan makanan tambahan Bumil
 - 2.2.1.2. Tambahan makanan untuk posyandu
 - 2.2.1.3. Bantuan Isentif Kader Posyandu
 - 2.2.1.4. Bantuan Transportasi Kader KPM
 - 2.2.1.5. Penyelenggaraan Kelas Lansia
- 2.2.2. Penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan (untuk masyarakat, tenaga kesehatan, kader kesehatan dll)
 - 2.2.2.1. Pelatihan Kader Posyandu dan KPM
 - 2.2.2.2. Penyuluhan dan Konseling Gizi kepada Ibu Hami dan Balita
 - 2.2.2.3. Pelatihan Kader PMBA
 - 2.2.2.4. Sosialisasi tentang Pentingnya Konsumsi Tablet Tambah Darah dan Gizi seimbang bagi Remaja
 - 2.2.2.5. Sosialisasi pentingnya perawatan alat produksi bagi Remaja
- 2.2.3. Penyelenggaraan nagari siaga kesehatan
 - 2.2.3.1. Pemetaan 1000HPK, FGD, RDS
 - 2.2.3.2. Edukasi dan Sosialisasi cuci tangan pakai sabun
 - 2.2.3.3. Edukasi & Sosialisasi pencegahan penyakit menular

- 2.2.3.4. Bantuan dan dukungan pelaksanaan testing/trecking/treatment kesehatan
- 2.2.8. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pengadaan sarana prasarana posyandu polindes/PKD
 - 2.2.8.1. Lanjutan Pembangunan posyandu anggrek Jorong Tigo Surau dan Jaminan Kesehatan serta Ketenagakerjaan
 - 2.2.8.2. Pengadaan APE dan alat kesehatan posyandu

2.3. Sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang

- 2.3.1. Pembangunan/ rehabilitasi/peningkatan pengerasan jalan lingkungan pemukiman/ gang
 - 2.3.1.1. Perbaikan jalan pemukiman simpang kasiak - Lampakan dan jaminan kesehatan serta ketenagakerjaan
- 2.3.2. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan usaha tani
 - 2.3.2.1. Pembangunan jalan usaha tani sawah rawang

2.4. Sub bidang perhubungan, komunikasi dan informasi

- 2.6.1. Penyelenggaraan informasi publik Nagari (Misal : pembuatan poster/baliho informasi penetapan/LPJ APBNag untuk warga dll).

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

3.1. Sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan

- 3.1.1. Penyelenggaraan festival kesenian, adat/kebudayaan, dan keagamaan (Perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Nagari
 - 3.1.1.1. PHBI dan Majelis Taklim
 - 3.1.1.2. Kegiatan MTQ
 - 3.1.1.3. Safari Ramadhan
 - 3.1.1.4. Pelatihan penyelenggaraan jenazah dan Imam Khatib untuk Remaja Mesjid
 - 3.1.1.5. Penyelenggaraan Wirid Pengajian untuk Masyarakat

3.2. Sub bidang kelembagaan masyarakat

- 3.2.1. Pembinaan lembaga adat
 - 3.2.1.1. Penyusunan Aturan Adat Salingka Nagari (Evaluasi dan Revisi)
 - 3.2.1.2. Kegiatan KAN

- 3.2.1.3. Sosialisasi/Pembekalan/Pelatihan Puti Bunsu dan Bundo Kandung
- 3.2.1.4. Kegiatan Bulanan Bundo Kandung dan Puti Bunsu
- 3.2.2. Pembinaan LKMD/LPM/LPMN
 - 3.2.2.1. Pembinaan LPMN
- 3.2.3. Pembinaan PKK
 - 3.2.3.1. Pembinaan PKK dan Dasawisma
 - 3.2.3.2. Kegiatan Bulanan PKK
- 3.2.4. Pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan
 - 3.2.4.1. Pelatihan TP Posyandu

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

4.1. Sub bidang kelautan dan perikanan

- 4.1.1. Pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan keramba/ kolam perikanandarat milik Nagari
 - 4.1.1.1. Pengadaan kolam ikan/ budi daya ikan untuk Dasawisma
- 4.1.2. Bantuan Perikanan (Bibit)

4.2. Sub Bidang pertanian dan peternakan

- 4.2.1. Peningkatan produksi tanaman pangan (Alat produksi dan pengelolaan pertanian, penggilingan padi/jagung)
 - 4.2.1.1. Pengadaan Alsintan Kultikura
 - 4.2.1.2. Pengadaan kipas padi, Perontok Padi / Jagung)
- 4.2.2. Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Nagari
 - 4.2.2.1. Penyelenggaraan sekolah lapang pertanian
 - 4.2.2.2. Pengadaan bibit sayur untuk peningkatan pangan bagi Ibu hamil dan Balita
 - 4.2.2.3. Peningkatan ketahanan pangan melalui penyertaan modal Bumhag
- 4.2.3. Pemeliharaan saluran irigasi tersier/ sederhana
 - 4.2.3.1. Perbaikan irigasi sawah parak niniak – sawah panjang
- 4.2.4. Pelatihan/bimtek/pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian/peternakan
 - 4.2.4.1. Pelatihan bagi Kelompok Tani

4.2.5. Pembangunan saluran irigasi/tersier sederhana

- 4.2.5.1. Lanjutan Pembangunan Irigasi Sawah Labuang dan Jaminan kesehatan serta ketenagakerjaan
- 4.2.5.2. Lanjutan Pembangunan Irigasi Sawah Darek – Parak Niniak dan Jaminan kesehatan serta ketenagakerjaan
- 4.2.5.3. Lanjutan Pembangunan Irigasi Sawah Mudiak dan Jaminan kesehatan serta ketenagakerjaan

4.3. Sub bidang peningkatan kapasitas aparatur Nagari

- 4.3.1. Peningkatan kapasitas Walinagari
- 4.3.2. Peningkatan kapasitas Perangkat Nagari
- 4.3.3. Peningkatan kapasitas Bamus

4.4. Sub bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga

- 4.4.1. Pelatihan/penyuluhan pemberdayaan perempuan
 - 4.4.1.1. Sosialisasi/penyuluhan/ informasi dan edukasi tentang pengolahan sampah keluarga/ rumah tangga
- 4.4.2. Pelatihan dan penyuluhan perlindungan anak
 - 4.4.2.1. Penyuluhan bagi orang tua tentang bahaya gadget terhadap anak
 - 4.4.2.2. Penyuluhan dan sosialisasi tentang peran ayah dalam mengasuh anak
 - 4.4.2.3. Penyuluhan/sosialisasi tentang pola asuh anak
 - 4.4.2.4. Kegiatan parenting

4.5. Sub Bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)

- 4.5.1. Pelatihan manajemen pengelola UMKM
 - 4.5.1.1. Pelatihan pengelolaan UMKM
 - 4.5.1.2. Pelatihan koperasi
- 4.5.2. Pengembangan sarana dan prasarana usaha mikro, kecil dan menengah
 - 4.5.2.1. Bantuan usaha untuk UMKM

4.6. Sub Bidang Dukungan penanaman modal

- 4.6.1. Penyertaan modal Bumhag
- 4.6.2. Pelatihan pengelolaan BUM Nagri (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Nagari)

4.7. Bidang perdagangan dan perindustrian

- 4.7.1. Pengembangan Industri Kecil Level Nagari
- 4.7.2. Pembentukan/fasilitasi/pelatihan/pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (Pengrajinan, pedagang, industri rumah tangga, dll)

5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak

5.1. Sub Bidang Penanggulangan bencana

- 5.1.1. Penanggulangan bencana
 - 5.1.1.1. Sarana dan prasarana tanggap darurat bencana
 - 5.1.1.2. Perlengkapan kesehatan tanggap darurat bencana
 - 5.1.1.3. Penyelenggaraan pelayanan tanggap darurat bencana.

5.2. Sub Bidang keadaan Mendesak

- 5.2.1. Keadaan mendesak

6. Pembiayaan

6.1. Penyertaan Modal Nagari

- 6.1.1. Penyertaan Modal Bumrag
- 6.1.2. Penyertaan Modal Bersama (Bumdesma)
- 6.1.3. Ketahanan pangan melalui penyertaan Modal Bumrag

3.2. Program Kegiatan Berdasarkan Hasil Pencapaian Data SDG's Nagari

Selain memasukkan daftar prioritas usulan rencana program dan/atau kegiatan Pembangunan Nagari untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya pada kegiatan pencermatanan ulang RPJM Nagari dalam tahapan penyusunan RKPNag 2026 adalah menyusun Daftar usulan masyarakat Nagari yang di putuskan dalam Musyawarah Khusus Nagari yang dipilah berdasarkan tujuan SDGs Desa. Sesuai dengan [Peraturan Menteri Desa-PDPT Nomor 21 Tahun 2020](#), SDGs Desa adalah Upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dengan arah kebijakan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dimana manfaat SDGs dirancang untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan.

SDGS Desa bertujuan untuk mewujudkan :

1. Desa tanpa kemiskinan
2. Desa tanpa kelaparan
3. Desa sehat dan sejahtera
4. Pendidikan Desa berkualitas
5. Keterlibatan perempuan Desa
6. Desa layak air bersih dan sanitasi
7. Desa berenergi bersih dan terbarukan
8. Pertumbuhan ekonomi Desa merata
9. Infrastruktur dan Inovasi Desa sesuai kebutuhan
10. Desa tanpa kesenjangan
11. Kawasan permukiman Desa aman dan nyaman
12. Konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan
13. Desa tanggap perubahan iklim
14. Desa peduli lingkungan laut
15. Desa peduli lingkungan darat
16. Desa damai berkeadilan
17. Kemitraan untuk pembangunan Desa

Prioritas program dan kegiatan untuk RKP Nagari Koto Baru Tahun 2026 juga disinkronisasikan dengan SDGs Desa tahun 2026. Hal ini dilakukan sebagai bentuk komitmen Nagari Koto Baru dalam menjalankan amanah dari Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023. Seseuai dengan Permendesa PDTT Nomor 7 Tahun 2021 tersebut prioritas penggunaan dana desa diarahkan untuk percepatan pencapaian aksi SDGs Desa melalui: 1). Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa, 2). Program prioritas nasional sesuai kewenangan desa, 3). Mitigasi bencana alam dan non alam sesuai kewenangan desa. Penetapan prioritas kegiatan dilakukan berdasarkan dukungan kegiatan terhadap percepatan pencapaian SDGs desa. Hasil

prioritas kegiatan berdasarkan SDGS desa ini dapat dilihat dari format RKP Nagari sebagaimana digambarkan secara detail dalam tabel Rencana Kerja Nagari Koto Baru Tahun 2026 yang dilampirkan dalam dokumen RKP Nagari Koto Gadang Tahun 2026 ini.

3.3. Program Kegiatan Berdasarkan Hasil Evaluasi Indeks Desa (ID) Nagari

Indeks Desa memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial.

Indek Desa menjadi alat ukur untuk menentukan status perkembangan desa di Indonesia. Selain itu, juga sebagai rujukan dalam menyusun program pengentasan desa tertinggal.

Berdasarkan rumusan pokok analisa Indeks Desa (ID) Nagari Koto Baru Tahun 2025, kegiatan yang dapat dilakukan untuk memenuhi indikator ID yaitu sebagai berikut:

1. Sosialisasi ?advokasi tentang program jaminan kesehatan
2. Penyediaan akses air minum untuk warga
3. Fasilitasi merek dagang produk unggulan nagari
4. Kegiatan Olahraga dan sarana prasarana olahraga
5. Penyusuna regulasi tentang pelestarian lingkungan hidup
6. Pengolahan dan pemanfaatan sampah
7. Pengelolaan lingkungan hidup
8. Layanan perbangkan
9. Fasilitas mitigasi bencana

Hasil analisa terhadap pemutakhiran Indek Desa Tahun 2025 menunjukkan ada beberapa kegiatan prioritas dan super prioritas yang direkomendasikan untuk masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Nagari Koto Baru. Adapun kegiatan-kegiatan tersebut dapat dilihat :

No.	Indeks	Dimensi	Perangkat Indikator	Kegiatan yang Dapat Dilakukan	Rekomendasi
1.	Ketahanan Sosial	Kesehatan	Pelayanan Kesehatan	Peningkatan Layanan Kesehatan oleh Kader	Prioritas
2.	Ketahanan Sosial	Kesehatan	Pelayanan Kesehatan	Sosialisasi tentang Program Jaminan Kesehatan	Prioritas
3.	Ketahanan Ekonomi	Akses Kredit	Akses terhadap lembaga Keuangan dan Perkreditan	Penyediaan Layanan Perbankan/Koperasi	Prioritas
4.	Ketahanan Ekonomi	Ketersediaan Merek Dagang	Pengurusan Merek Dagang produk unggulan Nagari	Penyediaan Merek Dagang UMKM	Prioritas
5.	Ketahanan Sosial	Lingkungan Hidup	Pelestarian Lingkungan Hidup	Sosialisasi/Penyuluhan tentang Lingkungan Hidup	Prioritas
6.	Ketahanan Sosial	Lingkungan Hidup	Pengelolaan Sampah	Fasilitasi Pengelolaan Sampah Nagari	Prioritas

Kegiatan-kegiatan yang menjadi rekomendasi dari olahan data pemutakhiran Indek Desa Nagari Koto Baru untuk Tahun 2025 ini, belum semuanya menjadi prioritas dalam RKP Nagari Koto Baru Tahun 2026 karena keterbatasan anggaran dan adanya beberapa prioritas berdasarkan rekomendasi dari pendataan SDGs Tahun 2025 dan hasil dari rembuk stunting tahun 2025.

3.4. Program Kegiatan Berdasarkan Hasil Rembuk Stunting Nagari Koto Baru

Adapun prioritas kegiatan/ program-program dalam upaya pencegahan stunting dalam RKP Nagari Koto Baru Tahun 2026 berdasarkan hasil rembuk stunting yang juga diprioritaskan dalam Musyawarah Nagari Baru Tahun 2025 dan ditetapkan dalam Musrenbang Nagari Baru Tahun 2025 sebagai berikut :

- a. Penyuluhan kepada orangtua balita dan ibu hamil tentang pentingnya pemberian gizi seimbang
- b. Sosialisasi/Edukasi kepada orangtua tentang stimulasi tumbuh kembang anak termasuk mengenai pentingnya PAUD
- c. Sosialisasi tentang cara pengolahan sampah keluarga/rumah tangga termasuk mengenai PHBS
- d. Mengadakan PAUD Gratis
- e. Pelatihan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya)
- f. Pelatihan pengelolaan makanan gizi seimbang untuk balita
- g. Sosialisasi tentang pentingnya konsumsi tablet tambah darah dan gizi seimbang untuk remaja
- h. Pengadaan APE dan Alat Kesehatan Posyandu
- i. Pengadaan/Penambahan APE TK/PAUD

3.5. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN NAGARI

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 93 ayat 1, pengelolaan keuangan Nagari meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban.

3.5.1. Pendapatan Nagari

Kebijakan pengelolaan pendapatan Nagari diarahkan kepada optimalisasi pengelolaan pendapatan dari berbagai sumber dan mendorong peningkatan pendapatan Nagari.

Berdasarkan Pasal 72 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa terdiri dari :

- a. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- b. Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- c. Alokasi Dana Nagari yang merupakan bagian dari dana Perimbangan.
- d. Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- e. Hibah dan Sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.
- f. Lain-lain Pendapatan Nagari yang syah.

Pendapatan Nagari sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Nagari yang merupakan hak Nagari dalam 1 (Satu) Tahun Anggaran.

Perkiraan pendapatan Nagari tahun 2025 dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan Nagari dari bantuan Keuangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.

Kode rek	U r a i a n	Anggaran (Rp)	Ket
1	Pendapatan Nagari		
1.1	Pendapatan Asli Nagari		
1.1.2.	Hasil Aset Nagari		
1.1.2.1	Pasar Nagari	16.464.150,-	
1.2	Pendapatan transfer		
1.2.1	Dana Desa	1.003.905.000,-	
1.2.2	Bagian dari hasil pajak Daerah dan Retribusi Daerah	39.206.526,-	
1.2.3	Alokasi Dana Nagari	565.444.381,-	
1.3	Pendapatan lain-lain		
1.3.1	Bunga Bank	3.500.000,-	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.628.520.057,-	

3.5.2. Belanja Nagari

Kebijakan belanja Nagari diarahkan kepada optimalisasi belanja Nagari untuk membiayai kegiatan-kegiatan prioritas secara efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab, untuk mencapai visi dan misi Nagari, Belanja Nagari berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Pasal 100 terdiri dari:

- a. Jumlah Anggaran Belanja Nagari digunakan untuk pendanaan yang meliputi :
 - Penghasilan tetap dan tunjangan Walinagari dan Perangkat Nagari
 - Operasional Pemerintah Nagari
 - Tunjangan Bamus Nagari
- b. Dan jumlah Anggaran Belanja Nagari yang meliputi :
 - Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari
 - Pelaksanaan Pembangunan Nagari
 - Pembinaan Masyarakat Nagari
 - Pemberdayaan Masyarakat Nagari

Belanja Nagari sesuai dengan Peraturan Bupati Agam Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2025.

Adapun Rencana Belanja Nagari Koto Baru Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut:

Kode Rek	U r a i a n	Anggaran (Rp)	Ket
1.	Bidang penyelenggaraan Pemerintahan	759.622.900,-	
1.1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Nagari	593.920.400,-	
1.2	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Nagari	128.000.000,-	
1.3	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	2.000.000,-	
1.4	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	28.702.500,-	
1.5	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan	7.000.000,-	
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari	343.350.000,-	
2.1	Bidang Pendidikan	68.100.000,-	

2.2	Bidang Kesehatan	274.500.000,-	
2.3	Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	750.000,-	
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	68.700.000,-	
3.1	Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	6.000.000,-	
3.2	Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	35.000.000,-	
3.3	Bidang Kelembagaan Masyarakat	27.700.000,-	
4.	Bidang Pemberdayaan masyarakat	211.000.000,-	
4.1	Bidang Pertanian dan Peternakan	179.000.000,-	
4.2	Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	14.000.000,-	
4.3	Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah	4.000.000,-	
4.4	Bidang Dukungan Penanaman Modal	4.000.000,-	
4.4	Bidang Perdagangan dan Perindustrian	10.000.000,-	
5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak	149.100.000,-	
5.1	Kegiatan Penanggulangan Bencana	1.500.000,-	
5.1	Kegiatan Mendesak (BLT DD)	147.600.000,-	
6.	Pembiayaan	112.755.000,-	
6.1	Pembiayaan Modal Bumrag	30.000.000,-	
6.2	Penyertaan Modal Ketapang	82.755.000,-	

3.5.3. Bidang Pemerintahan

Prioritas kegiatan di bidang Pemerintahan Nagari Koto Baru Tahun 2026 yaitu:

No	Jenis Kegiatan	Lokasi	Besaran Anggaran (Rp)	Sumber Dana
1	Penghasilan tetap dan tunjangan Walinagari, Perangkat dan Bamus	Nagari	407.580.000,-	ADN, PAN
2	Jaminan Sosial bagi Walinagari dan Perangkat Nagari	Nagari	16.964.400,-	ADN
3	Operasional Pemerintah Nagari	Nagari	135.400.000,-	ADN,DLL
4	Operasional Bamus Nagari	Nagari	4.800.000,-	ADN,PAN
5	Operasioanal yang bersumber dari Dana Desa	Nagari	16.000.000,-	DDS
6	Belanja Modal/Aset	Nagari	28.000.000,-	PBH,DLL
7	Pembangunan/Rehabilitasi Kantor	Nagari	100.000.000,-	DDS
8	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Nagari	Nagari	2.000.000,-	DDS
9	Penyelenggaraan Musyawarah	Nagari	5.400.000,-	ADN

	Nagari /Musrenbang			
10	Penyelenggaraan Musyawarah Nagari Khusus	Nagari	11.000.000,-	DDS
11	Penyelenggaraan Dokumen Perencanaan (RPJM/RKP Nagari)	Nagari	3.600.000,-	ADN
12	Penyusunan APB Nagari	Nagari	4.122.500,-	ADN
13	Penyusunan Laporan Walinagari	Nagari	1.380.000,-	ADN
14	Pengelolaan Informasi Nagari (Wibesite)	Nagari	3.200.000,-	DDS
15	Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan	Nagari	7.000.000,-	PBH
Jumlah Dana			746.446.900,-	

No	Bidang	Nama Progran/Kegiatan	JUMLAH DANA INDIKATIF				DLL
			PAN	DDS	ADD	PBH	
a	b	c	d	e	f	g	j
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	Sub Penyelenggraan Belanja Penghasilan Tetap,Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Nagari					
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Walinagari			-		
		1. Penghasilan Tetap Walinagari			Rp 40,800,000		
		2. Tunjangan Walinagari			Rp 6,150,000		
		3. Tunjangan Kinerja Walinagari	Rp 1,000,000				
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Nagari			-		
		1. Penghasilan Tetap Perangkat Nagari			Rp 278,400,000		
		2. Tunjangan Perangkat Nagari			Rp 25,380,000		
		3. Tunjangan Kinerja Perangkat Nagari	Rp 8,400,000				
		Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Walinagari & Perangkat Nagari			-		
		1. Jaminan Ketenagakerjaan Walinagari			Rp 1,729,920		
		2. Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Nagari			Rp 15,234,480		
		Penyediaan Operasional Pemerintah Nagari			-		
		1. Belanja Barang Perlengkapan	Rp 3,600,000		Rp 22,000,000		
		2. Belanja Jasa Honorarium			Rp 65,000,000		
		3. Belanja Perjalanan Dinas			Rp 16,000,000		
		4. Belanja Operasional Perkantoran			Rp 22,500,000		

		5. Belanja Pemeliharaan			Rp 5,800,000		
		6. Belanja Administrasi Bank					Rp 250,000
		7. Belanja Pajak Bunga					Rp 250,000
		Tunjangan BAMUS Nagari			-		
		1. Tunjangan Kedudukan BAMUS Nagari			Rp 42,600,000		
		2. Tunjangan Kinerja BAMUS Nagari			Rp 2,500,000		
		3. Tunjangan Bamus dan Staf	Rp 2,350,000				
		Penyediaan Operasional BAMUS Nagari (Rapat-rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, Perjalanan dinas, listrik/Telephone Dll)	Rp 1,800,000		Rp 2,500,000		
		Penyediaan Operasional Pemerintah Nagari yang bersumber dari Dana Desa					
		1. Biaya Koordinasi		Rp 8,000,000			
		2. Biaya Penanggulangan Kerawanan Sosial		Rp 5,000,000			
		3. Biaya Kegiatan Khusus		Rp 3,000,000			
		Sub Sarana dan Prasarana Pemerintahan					
		Nagari					
		Penyediaan Sarana (Aset Tetap)					
		Perkantoran Nagari					Rp 3,000,000
						Rp 24,000,000	
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Nagari					
		1. Lanjutan rehab Kantor		Rp 100,000,000			
		Sub Administrasi Kependudukan, Pencatatan					
		Sipil, Statistik dan Kearsipan					
		Penyusunan/Pendataan/Pemukhtakiran Profil Nagari					
		1.3.2.1. Pendataan penduduk, pengimputan dan Penyusunan profil		Rp 2,000,000			
		Sub Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan					
		Kuangan, dan Pelaporan					
		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Nagari/Pembahasan APBNag (Musna, Musrenbang/Pra Musrenbang dll)			Rp 5,400,000		
		Penyelenggaraan Musyawarah Nagari lainnya (Musyawarah yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan Nagari		Rp 11,000,000			

		Penyusunan Dokumen Perencanaan Nagari (RPJM Nagari/RKP Nagari dll)					
		1.4.3.1. Penyusunan RKP Nagari			Rp 3,600,000		
		Penyusunan Dokumen Keuangan Nagari (APBNag/APBNag Perubahan/LPJ APBNag dan seluruh Dokumen Terkait)			Rp 4,122,500		
		Penyusunan laporan Walinagari/penyelenggaraan pemerintah Nagari (Laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, info kemasyarakatan)					
		1.4.07.1 Penyusunan LPPN dan LKPPN			Rp 1,380,000		
		Pengembangan sistim informasi Nagari					
		1.4.8.1. Pengelolaan websait, Operator, dan pembayaran program tahunan		Rp 3,200,000			
		Sub Bidang Pertanahan					
		Adminitrasi pajak bumi dan bangunan (PBB)					
		1.5.6.1. Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan					
						Rp 7,000,000	
2.	Pelaksanaan Pemba	Sub Bidang Pendidikan					
	ngunan Nagari						
		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Nagari (Bantuan Honor Pengajar)		Rp 25,800,000			
		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE dan Sarana PAUD)		Rp 15,000,000			
		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi masyarakat					
		1. Pelatihan TK, TPK dan Pelaksana Kegiatan		Rp 4,800,000			
		2. Pelatihan Guru TK/ PAUD		Rp 3,000,000			
		3. Penyuluhan/Sosialisasi NAPZA		Rp 6,500,000			
		4. Pelatihan Guru MDA		Rp 4,500,000			
		Pengelolaan Perpustakaan Milik Nagari (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga Untuk Perputakaan)		Rp 6,500,000			
						Rp 2,000,000	
		Sub Bidang Kesehatan					
		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Intensif Kader Posyandu) Peningkatan Layanan Kesehatan Peningkatan Gizi dan Pengasuhan Anak Pencegahan Stunting di Nagari		Rp 75,000,000			

		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan Dll)					
		1. Penyuluhan dan Konseling Gizi kepada Ibu Hami dan Balita		Rp 6,500,000			
		2. Pelatihan kader Posyandu dan KPM		Rp 5,000,000			
		3. Sosialisasi tentang Pentingnya Konsumsi Tablet Tambah Darah dan Gizi seimbang bagi Remaja		Rp 6,500,000			
		Penyelenggaraan Nagari Siaga Kesehatan (RDS, 1000 HPK, FGD)		Rp 6,500,000			
		Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pengadaan sarana/prasarana posyandu polides/PKD					
		1. Lanjutan Pembangunan Posyandu Anggrek		Rp 160,000,000			
		2. Pwngadaan APE dan Alat Kesehatan Posyandu		Rp 15,000,000			
		Sub Bidang Pehubungan, Komunikasi, dan Informatika					
		Penyelenggaraan Informasi Publik Nagari (Pembuatan Poster/Baliho/Informasi Penetapan/LPJ APBNag untuk Warga.		Rp 750,000			
3	Pembinaan Masyarakat Nagari	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat					
		Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Nagari					
		3.1.05.1 Pengadaan Peralatan Siaga Bencana		Rp 6,000,000			
		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan					
		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat Kebudayaan, dan Keagamaan (Perayaan hari Kemerdekaan, Hari Besar Keagamaan,dll) Tingkat Nagari		Rp 35,000,000			
		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat					
		Pembinaan Lembaga Adat		Rp 16,500,000			
		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga					
		Pelatihan Kepemimpinan untuk Pemuda					
						Rp 6,000,000	
		Pembinaan PKK			Rp 8,000,000		
4	Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan					
		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Nagari					

		Pengadaan Bibit Sayur untuk Peningkatan Pangan bagi Ibu Hamil dan Balita		Rp 3,000,000			
		Pelatihan/bimtek/pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian/peternakan					
		1. Pelatihan Budidaya Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan		Rp 6,000,000			
		Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana					
		1. Lanjutan Irigasi Sawah Labuang		Rp 170,000,000			
		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga					
		Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan		Rp 7,000,000			
		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak		Rp 7,000,000			
		Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro kecil dan Menengah (UMKM)					
		Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD/UMKM		Rp 4,000,000	-		
		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal					
		4.6.01 Pelatihan Pengelolaan BUM Nagari		Rp 4,000,000			
		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian					
		Pembentukan/Fasilitas/Pelatihan/Pendampingan Kelompok usaha Ekonomi Produktif (pengrajin, Pedagang, Industri rumah Tangga, Dll)		Rp 10,000,000			
5.	Penanggulangan Bencana	Sub Bidang Penanggulangan Bencana					
	cana, Keadaan Darurat	Penanggulangan Bencana					
	dan Mendesak	1. Sarana dan Prasarana Tanggap Darurat Bencana		Rp 500,000			
		2. Perlengkapan Kesehatan Tanggap Darurat Bencana		Rp 500,000			
		3. Penyelenggaraan Pelayanan Tangap Darurat Bencana		Rp 500,000			
		Sub Bidang Keadaan Mendesak					
		Keadaan Mendesak					
		1. Bantuan Langsung Tunai (BLT)		Rp 147,600,000			
6	Pembiayaan	Penyertaan Modal Nagari					
		1 Penyertaan Modal Bumrag (Ketahanan Pangan)		Rp 82,755,000			
		2 Penyertaan Modal Bumrag		Rp 30,000,000			
JUMLAH			Rp 17,150,000	Rp 1,003,905,000	Rp 569,096,900	Rp 39,000,000	Rp 3,500,000

BAB IV
PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DIKELOLA
MELALUI KERJASAMA ANTAR NAGARI

----- **Nihil** -----

BAB V

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DIKELOLA MELALUI PIHAK KETIGA

Kerjasama nagari dengan pihak ketiga adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara Nagari dengan Pihak Ketiga untuk bersama-sama melakukan kegiatan yang bertujuan mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari.

Pihak ketiga adalah dapat berupa lembaga, badan hukum dan perorangan di luar pemerintahan Nagari. Pihak ke tiga dapat berupa instansi pemerintah atau swasta maupun perorangan sesuai dengan obyek yang dikerjasamakan. Dalam hal ini prioritas program kegiatan yang dikelola dengan pihak ketiga yakni :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari

1.1. Pengembangan Sistem Informasi Nagari

1.1.2. Pengelolaan Web Nagari

Pengembangan Sistem Informasi Nagari yakni pengelolaan website berbasis TIK sebagai salah satu alat bantu bagi perangkat nagari dalam memberikan informasi kepada masyarakat merupakan bagian dari implementasi e-Government. Pengembangan SID ini diharapkan dapat memberikan inovasi bagi nagari.

2. Bidang Pembangunan Nagari

2.1. Perencana Teknis Kontruksi Pembangunan

Perencana teknis kontruksi sarana air bersih, jembatan dan gedung 4% dari pagu dana dikurangi pajak

Perencana teknis kontruksi selain sarana air bersih, jembatan dan gedung 3,5% dari pagu dana dikurangi pajak.

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN NAGARI BERDASARKAN KEWENANGAN YANG DITUGASKAN PEMERINTAH

Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Nagari, meliputi: penugasan dari pemerintah pusat kepada nagari untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan asas tugas pembantuan. Sejalan dengan bentuk-bentuk hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Otonom, maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Adapaun kegiatan tersebut tertuang dalam rencana kerja pemerintah Nagari Koto Baru tahun anggaran 2026 yang menjadi prioritas yakni :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Nagari

- 1.1. Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran profil (Profil kependudukan dan Potensi Nagari)

Yang diinput secara online melalui situs web prodeskel dan epdeskel

- 1.2. Aplikasi Evaluasi Desa/Kelurahan (epdeskel)

- 1.3. Pemutakhiran Indek Desa (ID)

- 1.4. Aplikasi Pengelolaan Pajak Daerah dan Pajak Pusat

- 1.5. Pengelolaan Keuangan Nagari menggunakan Siskeudes Link

- 1.6. Pengelolaan Aset Desa menggunakan SIPADES.

2. Bidang Pembangunan Nagari

- 2.1. Pengelolaan Aplikasi SIKS-NG

- 2.2. Pengelolaan Aplikasi EHDW

BAB VII
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN NAGARI
BERDASARKAN
KEWENANGAN YANG DITUGASKAN PEMERINTAH PROPINSI

----- **Nihil** -----

BAB VIII
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN NAGARI
BERDASARKAN
KEWENANGAN YANG DITUGASKAN PEMERINTAH DAERAH

Hubungan antara Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Nagari meliputi:

- a. Penyerahan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota kepada nagari untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan tersebut;
- b. Penugasan dari pemerintah kabupaten/kota kepada nagari untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan asas tugas pembantuan.

Rencana Program, kegiatan dan anggaran nagari berdasarkan kewenangan yang ditugaskan pemerintah daerah yakni :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari

- 1.1 Pengelolaan Aplikasi Sileton
- 1.2 Pengelolaan Smart Nagari
- 1.3 Pengelolaan SIPD
- 1.4 Pengelolaan Aplikasi e-Planing

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari

- 2.2. Penginputan Data aplikasi EHDW
- 2.3. Pendataan dan Penginputan SIKS-NG

BAB IX

PENUTUP

1. Kesimpulan

Sehubungan dengan telah selesainya penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Nagari Koto Baru periode 2026 yang merupakan cakupan dari penjabaran visi dan misi program kerja Walinagari dari RPJM Nagari Koto Baru dan hasil musyawarah Jorong dalam rangka menghimpun yang bertujuan untuk mempersiapkan pedoman kerja bagi Pemerintahan Nagari, berbagai bidang sebagaimana yang tergambar dalam matrik priorotas untuk kegiatan tahun 2026.

Dalam RKP tercakup keseluruhan program kerja Pemerintahan Nagari yang terdapat arah kerja masing-masing perangkat nagari yang berfungsi sebagai perpanjangan tangan Walinagari dan juga mencakup program kerja lembaga nagari yang terhimpun dalam pembangunan fisik sarana prasarana pembangunan bidang ekonomi dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia.

Maka untuk tahap pelaksanaan RKP ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Perangkat dan lembaga Nagari beserta seluruh lapisan masyarakat berkewajiban untuk melaksanakan dan mendukung RKP dengan sebaik-baiknya.
2. Pemerintahan Nagari menyiapkan RKP Nagari untuk menjadi bahan utama pelaksanaan Musrenbang.
3. Dalam rangka mewujudkan penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif Pemerintahan Nagari menyelenggarakan Musrenbang Nagari dengan dibantu oleh Tim yang dibentuk oleh Walinagari, sebagai bahan penyusunan rancangan akhir RKP Nagari.
4. Pengendalian pelaksanaan RKP Nagari oleh masing-masing pimpinan lembaga-lembaga dengan koordinasi Perangkat sebagai unit pelaksanaan program.
5. Perangkat dan lembaga nagari berkewajiban untuk menyusun program kerja dari kegiatan pokok sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban dengan berpedoman kepada RPJM.

6. Dalam pelaksanaan RKP tahun 2025 pemerintahan Nagari, perangkat dan lembaga nagari berkewajiban untuk melakukan pemantauan terhadap penjabaran dari RKP Nagari dilapangan.
7. RKP Nagari ditetapkan dengan Peraturan Nagari.
8. Pimpinan lembaga dan perangkat melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan RKP Nagari.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat Nagari pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat Nagari saling bekerjasama membangun Nagari. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di Nagari. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai. Diharapkan proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala Desa menuju kemandirian Desa. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah diakses masyarakat Nagari, maka diharapkan dalam proses penyusunan APB Nagari seluruhnya bisa teranggarkan secara proporsional. Demikian RKP Nagari ini dibuat dengan penuh harapan agar pelaku yang terlibat bekerja lebih maksimal guna pencapaian tujuan pembangunan yang kita harapkan.

2. Saran

Dalam pelaksanaan RKP tahun 2026 pemerintahan Nagari memerlukan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat dan anak Nagari Koto Baru baik yang berada dikampung halaman maupun yang berada diperantauan demi terwujudnya Nagari yang terdepan untuk masa yang akan datang.

Selanjutnya pemerintahan Nagari dengan segenap keterbatasan waktu dan kesempatan dalam penyempurnaan program kerja yang

tertuang dalam RKP maka Pemerintahan Nagari tahun selanjutnya dapat melanjutkan program nagari sebagai kontinuitas eksistensi Nagari Koto Baru kedepan.

Ditetapkan di Nagari Koto baru

Pada tanggal : Agustus 2025

Walinagari Koto Baru

ZUHDI, S.Sos



**PERATURAN NAGARI KOTO BARU
NOMOR 3 TAHUN 2025**

**TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP)
NAGARI KOTO BARU
TAHUN 2026**



**NAGARI KOTO BARU
KECAMATAN BASO
KABUPATEN AGAM**

FOTO KEGIATAN
MUSYAWARAH NAGARI
PENYUSUNAN RKP NAGARI TAHUN 2026 DAN DU RKP TAHUN 2027
SELASA, 17 JUNI 2025





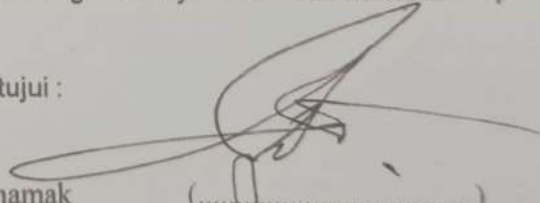
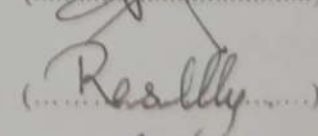
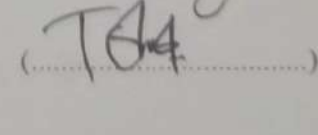
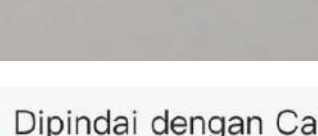
BERITA ACARA
RAPAT PENYUSUNAN RKP TAHUN 2026
JORONG KAMPUANG IV
NAGARI KOTO BARU KECAMATAN BASO

Pada hari ini Selasa tanggal Sepuluh bulan Juni tahun 2025 pada pukul 13.30 Wib bertempat di Ruang Pertemuan Kantor Jorong Kampuang IV, kami yang nama terlampir / tanda tangan di bawah ini telah melakukan rapat tentang Penghimpunan usulan kegiatan dari Jorong Kampuang IV untuk Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari Koto Baru tahun 2026, dengan hasil usulan sebagai berikut :

1. Siaran kegiatan tahun 2026 lanjutan inget
2. 1. Inget sawah lobuung (lanjutan) ✓
3. 2. Inget sawah mudik ✓
4. 3. Jalan urutur dari subarang ✓
5. 4. Rapat batu jalan koto tibaru pang ✓
6. Usulan DU RKP tahun 2026
7. 1. Hekmik dan drainase jalan koto Baru Majek ✓
8. 2. Hekmik jalan simpang kubang koto tangah ✓
9. _____
10. _____

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan musyawarah dan mufakat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Menyetujui :

- | | | |
|---------------------------|-------------------|--|
| 1. <u>Dr. Sipado</u> | Niniak mamak | (<u></u>) |
| 2. <u>KHABIR</u> | Alim Ulama | (<u></u>) |
| 3. <u>ASRIL</u> | Tokoh Masyarakat | (<u></u>) |
| 4. <u>Sy. palino sili</u> | Pangatuo Kampuang | (<u></u>) |
| 5. <u>ROSMIATI</u> | Bundo Kandung | (<u></u>) |
| 6. <u>Muhammad Tasya</u> | Wali Jorong | (<u></u>) |

PEMERINTAH KECAMATAN BASO
NAGARI KOTO BARU
JORONG KAMPUANG IV

Nomor : 03/ JKPIV-VI/KB-2025
Lampiran : -
Hal : **UNDANGAN**

Koto Baru, 07 Juni 2024

Kepada :
Yth: 1. Niniak Mamak
2. Alim Ulama
3. Tokoh Masyarakat
4. Pangatuo Kampuang
5. Bundo Kandung
6. Dasa Wisma
7. Kader
8. Pemuda/Pemudi

di-
Tempat

Dengan hormat,

Terlebih dahulu kami mendo'akan semoga Bapak/Ibuk/Sdr/i berada dalam lindungan Allah SWT dan sehat menjalankan aktifitas sehari-hari Aamiin Ya Rabbal'alam.

Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari Koto Baru tahun 2026, maka dari itu perlu kita mengadakan rapat untuk menyampaikan usulan kegiatan di Jorong Kampuang IV yang akan kita usulkan di RKP tahun 2025 tersebut, yang akan di laksanakan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 10 Juni 2024

Jam : 13.30 WIB

Tempat : Ruang Pertemuan Jorong Kampuang IV

Demikianlah undangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih.

Wali Jorong Kampuang

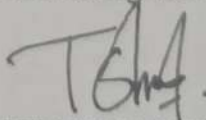

MUHAMMAD TAUFID

FOTO MUSYAWARAH JORONG KAMPUANG IV
TENTANG PENYUSUNAN RKP TAHUN 2026 DAN DU RKP 2027
SELASA, 10 JUNI 2025



BERITA ACARA

RAPAT PENYUSUNAN RKP TAHUN 2026

JORONG TIGO SURAU

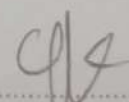
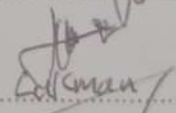
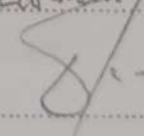
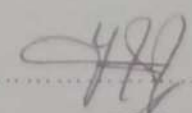
NAGARI KOTO BARU KECAMATAN BASO

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Belas bulan Juni tahun 2025 pada pukul 13.30 wib bertempat di Ruang Pertemuan Kantor Jorong Tigo Surau, kami yang nama terlampir / tanda tangan di bawah ini telah melakukan rapat tentang Penghimpunan usulan kegiatan dari Jorong Tigo Surau untuk Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) Nagari Koto Baru tahun 2026, dengan hasil usulan sebagai berikut :

1. (M) Lanjut pembangunan perikanan Airrak ✓
2. (M) Pembangunan jalan Uluh Toni Sawah Rawang ✓
3. (M) Lanjut pembangunan (Kubah Batin) Jalan Simp. Kombik - Koto Baru ✓
4. (M) Perbaikan / Rehap jalan Batu Sanggul Kapi ✓
5. (M) penyediaan alat kesehatan Digital ✓
6. (M) pelatihan kesenian, Budaya, juhi Bangsa, mendongeng, jema'ah.
7. Usulan ke Musna : Sertifikat tanah masjid dan Mushalla.
8. (R-RT) pompa air tenaga surya Sawah Tabek ✓
9. ~~(R-RT)~~ (R-RT) Pompa air tenaga surya Sawah Pangsi ✓
10. (R-RT) Lanjut pembangunan Saluran Prainase dan Grog² jalan Raya pangsi Batu Sanggul

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan musyawarah dan mufakat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Menyetujui :

- | | | |
|-----------------------------------|-------------------|---|
| 1. <u>X. R. Pop Batak</u> | Niniak mamak | () |
| 2. <u>Lukman</u> | Alim Ulama | () |
| 3. <u>Aggeran</u> | Tokoh Masyarakat | () |
| 4. <u>N. K. R. B. A. N. D. A.</u> | Pangatuo Kampuang | () |
| 5. <u>Xurnal</u> | Bundo Kandung | () |
| 6. <u>Sul panecurki</u> | Wali Jorong | () |

PEMERINTAH KECAMATAN BASO
NAGARI KOTO BARU
JORONG TIGO SURAU

Nomor : 02 / JTS-VI / KB-2025

Koto Baru, 10 Juni 2025

Lampiran : -

Hal : **UNDANGAN**

Kepada :

- Yth: 1. Niniak Mamak
2. Alim Ulama
3. Tokoh Masyarakat
4. Pangatuo Kampuang
5. Bundo Kandung
6. Dasa Wisma
7. Kader
8. Pemuda/Pemudi

di-

Tempat

Dengan hormat,

Terlebih dahulu kami mendo'akan semoga Bapak/Ibuk/Sdr/i berada dalam lindungan Allah SWT dan sehat menjalankan aktifitas sehari-hari Aamiin Ya Rabbal'alamin.

Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari Koto Baru tahun 2026, maka dari itu perlu kita mengadakan rapat untuk menyampaikan usulan kegiatan di Jorong Tigo Surau yang akan kita usulkan di RKP tahun 2026 tersebut, yang akan di laksanakan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 12 Juni 2025

Jam : 13.30 WIB

Tempat : Ruang Pertemuan Kantor Jorong Tigo Surau

Demikianlah undangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih.

Wali Jorong Tigo Surau

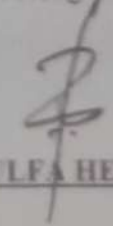

ZULFA HENDRI

**FOTO MUSYAWARAH JORONG TIGO SURAU
TENTANG PENYUSUNAN RKP TAHUN 2026 DAN DU RKP 2027
KAMIS, 12 JUNI 2025**



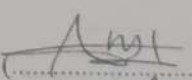
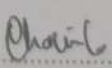
BERITA ACARA
RAPAT PENYUSUNAN RKP TAHUN 2026
JORONG KASIAK JALAN KAPAKAN
NAGARI KOTO BARU KECAMATAN BASO

Pada hari ini Selasa tanggal Sepuluh bulan Juni tahun 2025 pada pukul 13.30 Wib bertempat di Mushalla Darul Hikmah Lampakan, kami yang nama terlampir / tanda tangan di bawah ini telah melakukan rapat tentang Penghimpunan usulan kegiatan dari Jorong Kasiak Jalan Kapakan untuk Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari Koto Baru tahun 2026, dengan hasil usulan sebagai berikut :

1. Jalan Usaha tani & Irigasi sawah Darek ✓
2. Gerang-gerang dan pengedaman sawah ^{irigasi} parakirik ke sawah Panjang ★
3. Pengedaman tebing samping & belakang mushalla Darussalam ✓
4. Jalan Kampuang Sikumbang (pembangunan) ✓
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan musyawarah dan mufakat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Menyetujui :

- | | | |
|-------------------------------|-------------------|--|
| 1. <u>DUNLI FITRA</u> | Niniak mamak | (<u></u>) |
| 2. <u>Muhammad Abdul Aziz</u> | Alim Ulama | (<u></u>) |
| 3. <u>SERAILA DEWI</u> | Tokoh Masyarakat | (<u></u>) |
| 4. <u>Chairul Jasnur</u> | Pangatuo Kampuang | (<u></u>) |
| 5. <u>Elsa Yuliana</u> | Bundo Kanduang | (<u></u>) |
| 6. <u>Roni Yulianto</u> | Wali Jorong | (<u></u>) |

PEMERINTAH KECAMATAN BASO
NAGARI KOTO BARU
JORONG KASIAK JALAN KAPAKAN

Nomor : 03/ Ksk-Jkpkn-VI/KB-2025
Lampiran : -
Hal : **UNDANGAN**

Koto Baru, 07 Juni 2025

Kepada :
Yth: 1. Niniak Mamak
2. Alim Ulama
3. Tokoh Masyarakat
4. Pangatuo Kampuang
5. Bundo Kandung
6. Dasa Wisma
7. Kader
8. Pemuda/Pemudi

di-

Tempat

Dengan hormat,

Terlebih dahulu kami mendo'akan semoga Bapak/Ibuk/Sdr/i berada dalam lindungan Allah SWT dan sehat menjalankan aktifitas sehari-hari Aamiin Ya Rabbal'alam.

Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari Koto Baru tahun 2026, untuk itu perlu kita mengadakan rapat di Jorong Kasiak Jalan Kapakan untuk menyampaikan usulan kegiatan apa saja yang akan kita usulkan di RKP tahun 2026 tersebut yang akan di laksanakan pada :

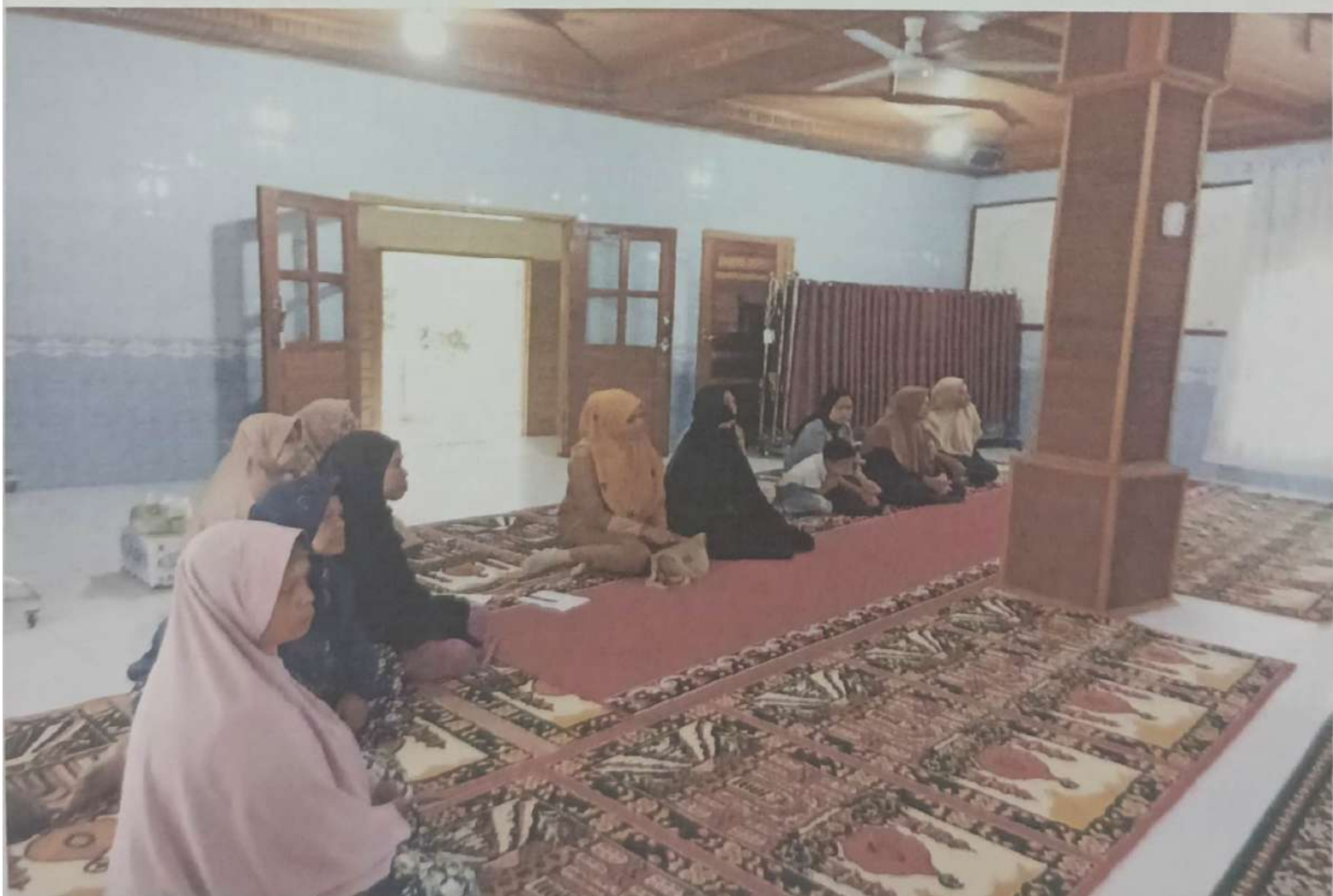
Hari / Tanggal : Selasa, 10 Juni 2025
Jam : 13.30 WIB
Tempat : Mushalla Darul Hikmah Lampakan

Demikianlah undangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih.

Wali Jorong Kasiak Jalan Kapakan



RONI YULIANTO





PERATURAN NAGARI KOTO BARU
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP)
NAGARI KOTO BARU
TAHUN 2026



NAGARI KOTO BARU
KECAMATAN BASO
KABUPATEN AGAM



KABUPATEN AGAM
KEPUTUSAN WALINAGARI NAGARI KOTO BARU
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN TIM VERIFIKASI RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP)
NAGARI KOTO BARU TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALINAGARI KOTO BARU,

- imbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Agam Nomor 18 Tahun 2015 tentang petunjuk teknis Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Nagari, maka dibentuk Tim Verifikasi RKP Nagari Tahun 2026;
- b. bahwa untuk penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walinagari Koto Baru.
- ngat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

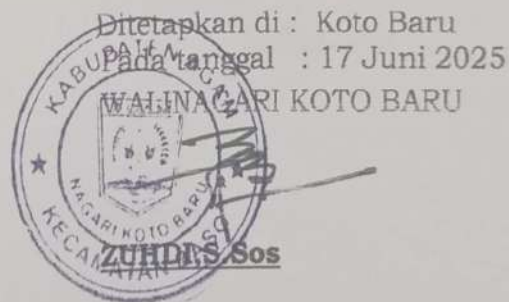
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
7. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan Bupati Agam Nomor 50 Tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2018 Nomor 50) ;
11. Peraturan Bupati Agam Nomor 43 Tahun 2021 tentang Tunjangan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Nagari;
12. Peraturan Bupati Agam Nomor 44 Tahun 2021 tentang perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Nagari;
13. Peraturan Bupati Agam Nomor 77 Tahun 2022 tentang peran Nagari dalam Percepatan Penurunan Stunting;
15. Peraturan Bupati Agam Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Nagari;
16. Peraturan Bupati Agam Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Nagari setiap tahun Anggaran 2024;
17. Peraturan Bupati Agam Nomor 29 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2019 tentang penghasilan tetap dan Tunjangan bagi Walinagari,Perangkat Nagari dan Staf Perangkat Nagari;
18. Peraturan Bupati Agam Nomor 46 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2025;

19. Peraturan Bupati Agam Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Nupati Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari;
20. Peraturan Nagari Koto Baru Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemeintah Nagari Tahun 2025;
21. Peraturan Nagari Koto Baru Nomor 3 Tahun 2024 tetang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan nama-nama dalam surat Keputusan ini sebagai tim Verifikasi RKP Nagari Koto Baru Tahun 2026. (daftar nama terlampir).
- KEDUA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarnya Keputusan ini dibebankan kepada APB-Nagari Tahun 2025.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Tembusan :

1. Yth. Ketua BAMUS Nagari Koto Baru
2. Petinggal

Lampiran Surat Keputusan Walinagari Koto Baru
Nomor : 28 tahun 2025
Tanggal : 17 Juni 2025
Penetapan Tim Verifikasi Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) Nagari Koto Baru Tahun 2026

Tim Verifikasi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari Koto Baru
Tahun 2026

NO	NAMA	JABATAN
1	F.DT.Putiah	Ketua Tim
2	Sri Rahmawati	Anggota
3	Fawzy Das	Anggota





**PERATURAN NAGARI KOTO BARU
NOMOR 3 TAHUN 2025**

**TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP)
NAGARI KOTO BARU
TAHUN 2026**



**NAGARI KOTO BARU
KECAMATAN BASO
KABUPATEN AGAM**

NAGARI : Koto Baru
KECAMATAN : Baso
KABUPATEN : Agam
PROVINSI : Sumatera Barat

No	Bidang/ Sub Bidang/ Jenis Kegiatan/ Nama Pekerjaan	Lokasi	Volume	Sasaran/Manfaat	Prakiraan Waktu Pelaksanaan	Biaya dan sumber pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan
						Jumlah(Rp)	Sumber	Swakelola	Kerja Sama Antar Nagari	Kerja Sama Pihak Ketiga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NAGARI										
1.1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Nagari (Maksimal 30% untuk kegiatan 1-7)										
1.1.1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Walinagari										
1.1.1.1	Tunjangan Walinagari	Kantor Walinagari	1 Orang	Jumlah Peghasilan Tetap dan Tunjangan Walinagari yang Terbayarkan	360 Hari	Rp.6.150.000,-	ADN	✓	-	-	Yelmifitra,SE
1.1.1.2	Tunjangan Kinerja Walinagari	Kantor Walinagari	1 Orang	Jumlah Peghasilan Tetap dan Tunjangan Walinagari yang Terbayarkan	30 Hari	Rp.1.000.000,-	PAN	✓	-	-	Yelmifitra,SE
1.1.1.3	Penghasilan Tetap Walinagari	Kantor Walinagari	1 Orang	Jumlah Peghasilan Tetap dan Tunjangan Walinagari yang Terbayarkan	360 Hari	Rp.40.800.000,-	ADN	✓	-	-	Yelmifitra,SE
1.1.2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Nagari										
1.1.2.1	Tunjangan Perangkat Nagari dan Staf	Kantor Walinagari	11 Orang	Jumlah Peghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Nagari yang Terbayarkan	360 Hari	Rp.24.630.000,-	ADN	✓	-	-	Yelmifitra,SE
1.1.2.2	Tunjangan Kinerja Perangkat Nagari dan Staf	Kantor Walinagari	11 Orang	Jumlah Peghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Nagari yang Terbayarkan	30 Hari	Rp.8.400.000,-	PAN	✓	-	-	Yelmifitra,SE
1.1.2.3	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Nagari	Kantor Walinagari	10 Orang	Jumlah Peghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Nagari yang Terbayarkan	360 Hari	Rp.278.400.000,-	ADN	✓	-	-	Yelmifitra,SE
1.1.3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Walinagari dan Perangkat Nagari										

1.1.3.1	Sosial bagi Walinagari dan Perangkat Nagari	Walinagari	11 Orang	Walinagari yang terbayarkan	360 Hari	Rp.17.000.000,-	ADN	✓	-	-	Yelmifitra,SE
1.1.4	Penyediaan Operasional Pemerintah Nagari (ATK, Honorarium PKPKN dan PPKN,perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)										
1.1.4.1	Belanja Administrasi Bank	Kantor Walinagari	1 Paket	Operasional Pemerintahan Nagari Yang terpenuhi	360 Hari	Rp.500.000,-	DBHPR	✓	-	-	Alwismar Ramadhan S.Kom
1.1.4.2	Belanja Pajak Bunga	Kantor Walinagari	1 Paket	Operasional Pemerintahan Nagari Yang terpenuhi	360 Hari	Rp.300.000,-	DBHPR	✓	-	-	Alwismar Ramadhan S.Kom
1.1.4.3	Belanja Perjalanan Dinas	Kantor Walinagari	1 Paket	Operasional Pemerintahan Nagari Yang terpenuhi	360 Hari	Rp.23.225.000,-	ADN	✓	-	-	Alwismar Ramadhan S.Kom
1.1.4.4	Belanja Jasa Honorarium	Kantor Walinagari	1 Paket	Operasional Pemerintahan Nagari Yang terpenuhi	360 Hari	Rp.69.525.000,-	ADN	✓	-	-	Alwismar Ramadhan S.Kom
1.1.4.5	Belanja Pemeliharaan	Kantor Walinagari	1 Paket	Operasional Pemerintahan Nagari Yang terpenuhi	360 Hari	Rp.6.000.000,-	ADN	✓	-	-	Alwismar Ramadhan S.Kom
1.1.4.6	Belanja Operasional Perkantoran	Kantor Walinagari	1 Paket	Operasional Pemerintahan Nagari Yang terpenuhi	360 Hari	Rp.26.000.000,-	ADN	✓	-	-	Alwismar Ramadhan S.Kom
1.1.4.7	Belanja Barang Perlengkapan	Kantor Walinagari	1 Paket	Operasional Pemerintahan Nagari Yang terpenuhi	360 Hari	Rp.25.086.000,-	ADN	✓	-	-	Alwismar Ramadhan S.Kom
1.1.4.8	Penyediaan Oprerasional Pemerintah Nagari dari Dana Desa (Koordinasi, Biaya Penanggulangan Kerawanan Sosial dan Biaya Kegiatan Khusus)	Kantor Walinagari	3 Paket	Operasional Pemerintahan Nagari yang terpenuhi dari Dana Desa	360 Hari	Rp.27.000.000,-	DN	✓	-	-	Alwismar Ramadhan S.Kom
1.1.5	Penyediaan Tunjangan BAMUS NAGARI										
1.1.5.1	Tunjangan Kedudukan Bamus	Kantor Walinagari	5 Orang	Jumlah Tunjangan Bamus yang terbayarkan	360 Hari	Rp.42.600.000,-	ADN	✓	-	-	Yelmifitra,SE
1.1.5.2	Tunjangan Kinerja Bamus	Kantor Walinagari	5 Orang	Jumlah Tunjangan Bamus yang terbayarkan	30 Hari	Rp.2.500.000,-	ADN	✓	-	-	Yelmifitra,SE
1.1.5.3	Tunjangan Bamus dan Staf Bamus	Kantor Walinagari	6 Orang	Jumlah Tunjangan Bamus yang terbayarkan	30 Hari	Rp.2.350.000,-	PAN	✓	-	-	Yelmifitra,SE
1.1.5.4	Penyediaan Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan Bamus	Kantor Walinagari	5 Orang	Jumlah Jaminan Sosial Bamusi yang terbayarkan	360 Hari	Rp.7.617.240,-	ADN	✓	-	-	Yelmifitra,SE
1.1.6	Penyediaan Operasional BAMUS NAGARI (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)										

1.1.1	Penyediaan Aset Tetap Bamus	Walinagari	1 Paket	Nagari yang Terpenuhi (Bulan)	30 Hari	Rp.5.000.000,-	ADN	✓	-	-	Alwismar Ramadhani S.Kom
1.2	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Nagari										
1.2.1	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan										
1.2.1.1	Pengadaan Neon Box (Nama-nama Lembaga)	Kantor Walinagari	1 Unit	Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan yang Terpenuhi	30 Hari	Rp.15.000.000,-	DBHPR	✓	-	-	Alwismar Ramadhani S.Kom
1.2.1.2	Pengadaan Lemari Arsip	Kantor Walinagari	1 Unit	Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan yang Terpenuhi	30 Hari	Rp.8.000.000,-	DBHPR	✓	-	-	Alwismar Ramadhani S.Kom
1.2.1.3	Pengadaan Printer	Kantor Walinagari	2 Unit	Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan yang Terpenuhi	30 Hari	Rp.7.000.000,-	DBHPR	✓	-	-	Alwismar Ramadhani S.Kom
1.2.1.4	Pengadaan Meja Rapat	Kantor Walinagari	1 Unit	Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan yang Terpenuhi	30 Hari	Rp.10.000.000,-	DBHPR	✓	-	-	Alwismar Ramadhani S.Kom
1.2.1.5	Pengadaan Laptop	Kantor Walinagari	1 Unit	Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan yang Terpenuhi	30 Hari	Rp.8.000.000,-	DBHPR	✓	-	-	Alwismar Ramadhani S.Kom
1.2.1.6	Pengadaan Softboard (Papan Informasi)	Kantor Walinagari	1 Unit	Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan yang Terpenuhi	30 Hari	Rp.2.000.000,-	DBHPR	✓	-	-	Alwismar Ramadhani S.Kom
1.2.1.7	Pengadaan Kursi Kerja	Kantor Walinagari	1 Unit	Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan yang Terpenuhi	30 Hari	Rp.3.500.000,-	DBHPR	✓	-	-	Alwismar Ramadhani S.Kom
1.2.1.8	Pengadaan Kendaraan Dinas	Kantor Walinagari	1 Unit	Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan yang Terpenuhi	30 Hari	Rp.30.000.000,-	DBHPR	✓	-	-	Alwismar Ramadhani S.Kom
1.2.2	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Nagari										
1.2.2.1	Pengecatan dan pemasangan Wallpaper Kantor	Kantor Walinagari	1 Paket	Jumlah Gedung /Prasarana Kantor Nagari Yang Terpelihara	10 Hari	Rp.10.000.000,-	DBHPR	✓	-	-	Alwismar Ramadhani S.Kom
1.2.2.2	Perbaikan Instalasi Listrik	Kantor Walinagari	1 Paket	Jumlah Gedung /Prasarana Kantor Nagari Yang Terpelihara	30 Hari	Rp.3.500.000,-	ADN	✓	-	-	Alwismar Ramadhani,S.Kom
1.2.3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Nagari**										

1.2.3.1	Lanjutan Rehap Kantor	Kp Ampek-Kantor Pemerintah Nagari	1 Unit	Kantor Nagari Yang teroptimalkan	60 Hari	Rp.97.500.000,-	DN	✓	-	-	Alwismar Ramadhan S.Kom
1.2.3.2	Pengadaan Gudang Arsip dan Gudang Aset	Kantor Pemerintah Nagari	1 Paket	Jumlah Gedung/Prasarana Kantor Nagari Yang teroptimalkan	60 Hari	Rp.50.000.000,-	DN	✓	-	-	Alwismar Ramadhan S.Kom
1.2.3.3	Rehabilitasi/Peningkatan Halaman Kantor (Perluasan halaman dan pengadaan kanopi rangka baja)	Baso-Koto Baru-Kp. Ampek-Kantor Pemerintah Nagari	1 Unit	Jumlah Gedung/Prasarana Kantor Nagari Yang teroptimalkan	60 Hari	Rp.100.390.000,-	DN	✓	-	-	Alwismar Ramadhan S.Kom
1.3	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan										
1.3.1	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)										
1.3.1.1	Pelayanan Administrasi kependudukan di Nagari	Nagari	1 Paket	Administrasi Umum dan Kependudukan yang Terlayani	30 Hari	Rp.3.000.000,-	ADN	✓	-	-	Alwismar Ramadhan S.Kom
1.3.2	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Nagari (profil kependudukan dan potensi Nagari)**										
1.3.2.1	Perbaikan dan Konsolidasi Data SDGs Desa dan Pemutakhiran Perkembangan Desa melalui IDM	Nagari	2 Paket	Data Kependudukan dan Potensi Nagari Tertata dan Terdata dengan Tertib /Baik	90 Hari	Rp.3.000.000,-	DN	✓	-	-	Alfi Syahri,SH
1.3.2.2	Pemutakhiran dan Penyusunan Profil Nagari	Nagari	1 Paket	Data Kependudukan dan Potensi Nagari Tertata dan Terdata dengan Tertib /Baik	90 Hari	Rp.3.000.000,-	DN	✓	-	-	Alfi Syahri,SH
1.3.3	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan Nagari										
1.3.3.1	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Nagari	Kantor Pemerintah Nagari	1 Paket	Administrasi dan Arsip Pemerintahan Nagari Terkelola dengan Baik	360 Hari	Rp.5.000.000,-	ADN	✓	-	-	Alwismar Ramadhan S.Kom
1.3.4	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Nagari secara Partisipatif										
1.3.4.1	Pemutakhiran Data Kemiskinan dan Pengusulan secara Kolektif BPJS Bersubsidi	Nagari	1 Paket	Terberantasnya Kemiskinan Di Nagari	30 Hari	Rp.5.000.000,-	ADN	✓	-	-	Alfi Syahri,SH

1.4.1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Nagari/Pembahasan APBNag (Musna, Musrenbang/Pra-Musrenbang, dll, bersifat reguler)										
1.4.1.1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Nagari	Kantor Walinagari	4 Kali	Musyawarah Perencanaan Nagari Terlaksana sesuai Proses	360 Hari	Rp.8.000.000,-	ADN	✓	-	-	Sri Wahyuni, SE
1.4.2	Penyelenggaraan Musyawarah Nagari lainnya (musyawarah yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan Nagari)										
1.4.2.1	Penyelenggaraan Musnasus dan Rembuk Stunting	Nagari	4 Kali	Musyawarah Nagari Lainnya Terlaksana	360 Hari	Rp.22.400.000,-	DN	✓	-	-	Alfi Syahri,SH
1.4.3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Nagari (RPJM Nagari/RKP Nagari,dll)										
1.4.3.1	Penyusunan RKP Nagari	Nagari	1 Paket	Dokumen Perencanaan Nagari Tersusun Dan Tertata	90 Hari	Rp.4.000.000,-	ADN	✓	-	-	Sri Wahyuni, SE
1.4.4	Penyusunan Dokumen Keuangan Nagari (APBNag/ APBNag Perubahan/ LPJ APBNag dan seluruh dokumen terkait)										
1.4.4.1	Penyusunan APBNagari/ APBNagari Perubahan	Nagari	2 Paket	Terwujudnya Dokumen/Pengelolaan Keuangan Yang Transparan dan Akuntabel	180 Hari	Rp.4.122.500,-	ADN	✓	-	-	Sri Wahyuni, SE
1.4.5	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Nagari										
1.4.5.1	Pendataan/Administrasi /Inventarisasi Aset	Nagari	1 Paket	Aset Nagari Tertata dan Terkelola Dengan Baik	90 Hari	Rp.4.000.000,-	ADN	✓	-	-	Alwismar Ramadhani S Kom
1.4.6	Penyusunan Kebijakan Nagari (Perna/Perwana, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)										
1.4.6.1	Penyusunan Perna dan Perwana	Nagari	1 Paket	Terwujudnya Aturan Kebijakan Yang Baik dan Bermutu	60 Hari	Rp.3.000.000,-	ADN	✓	-	-	Alfi Syahri,SH
1.4.7	Penyusunan Laporan Walinagari/Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)										
1.4.7.1	Penyusunan LPPN dan LKPPN	Nagari	1 Paket	Tersampainya Dokumen Laporan Walinagari kepada Lembaga dan Masyarakat	60 Hari	Rp.2.000.000,-	ADN	✓	-	-	Sri Wahyuni, SE
1.4.8	Pengembangan Sistem Informasi Nagari										
1.4.8.1	Pengelolaan Website, Operator dan Pembayaran Program Tahunan	Nagari	1 Paket	Meningkatkan Kualitas sistem Informasi Nagari	360 Hari	Rp.3.200.000,-	DN	✓	-	-	Alfi Syahri,SH
1.4.9	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Nagari										

1.4.5.1	amir Kewilayahan dan Pengiriman Kontingen	Nagari	1 Paket	Kewilayahan	30 Hari	Rp.3.000.000,-	ADN	✓	-	-	Alfi Syahri,SH
1.5	Sub Bidang Pertanahan										
1.5.1	Sertifikasi Tanah Kas Nagari										
1.5.1.1	Pembuatan Sertifikat Tanah Milik Nagari	Nagari	5 Unit	Terlaksananya Serifikat Tanah Khas Nagari	30 Hari	Rp.30.000.000,-	ADN	✓	-	-	Alfi Syahri,SH
1.5.2	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)										
1.5.2.1	Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan	Nagari	1 Paket	Tercapainya PBB Masyarakat	360 Hari	Rp.7.000.000,-	DBHPR	✓	-	-	Alfi Syahri,SH
1.5.3	Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Nagari **										
1.5.3.1	Penentuan/Penegasan /Pembangunan Batas/Patok Tanah Nagari	Nagari	1 Paket	Jelasnya Batas Administrasi Nagari	60 Hari	Rp.38.000.000,-	DN	✓	-	-	Alfi Syahri,SH
Total Perbidang						Rp.1.108.695.740,-					
2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NAGARI										
2.1	Sub Bidang Pendidikan										
2.1.1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Nagari**(Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)										
2.1.1.1	Penyelenggaraan TK/PAUD/MDTA	Nagari	3 Paket	Penigkatan Guru PAUD/TK/TPQ/MDA	360 Hari	Rp.25.800.000,-	DN	✓	-	-	Rizki Fitri Yandi,S P
2.1.2	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)										
2.1.2.1	Pengadaan APE dan Sarana TK/PAUD	Nagari	1 Paket	Tersedianya Sarana dan Prasarana PAUD yang memadai	30 Hari	Rp.15.000.000,-	DN	✓	-	-	Rizki Fitri Yandi,S P
2.1.3	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat										
2.1.3.1	Pelatihan bagi Guru PAUD/TK	Nagari	5 Orang	Peningkatan Kapasitas Guru TK/PAUD	1 Hari	Rp.3.000.000,-	DN	✓	-	-	Rizki Fitri Yandi,S P
2.1.3.2	Pelatihan TPK, Kepala Tukang dan Pelaksana Kegiatan	Nagari	25 Orang	Peningkatan Kapasitas TPK Nagari	1 Hari	Rp.5.000.000,-	DN	✓	-	-	Rizki Fitri Yandi,S P
2.1.3.3	Pelatihan konten kreator/Affiliator	Nagari	50 Orang	Peningkatan Kapasitas Masyarakat	1 Hari	Rp.7.000.000,-	DN	✓	-	-	Rizki Fitri Yandi,S P
2.1.3.4	Penyuluhan/ Sosialisasi tentang bahaya Narkoba	Nagari	50 Orang	Peningkatan Kapasitas Masyarakat	1 Hari	Rp.7.000.000,-	DN	✓	-	-	Rizki Fitri Yandi,S P
2.1.3.5	Pelatihan Guru MDA	Nagari	6 Orang	Peningkatan Kapasitas Masyarakat	2 Hari	Rp.6.000.000,-	DN	✓	-	-	Rizki Fitri Yandi,S P

2.1.4.1	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pustaka Nagari	Nagari	1 Unit	Terpeliharanya Perpustakaan Milik Nagari dengan Baik	60 Hari	Rp. 5.000.000,-	DN	✓	-	-	Rizki Fitri Yandi, S.P
2.1.5	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non- Formal Milik Nagari**										
2.1.5.1	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana TK/PAUD/MDTA	Nagari	2 Unit	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana PAUD/TK /TPQ/MDA	60 Hari	Rp. 15.000.000,-	DN	✓	-	-	Rizki Fitri Yandi, S.P
2.1.6	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Nagari**										
2.1.6.1	Pengadaan dan Peningkatan Sarana Prasarana Tahfiz Nagari	Nagari	1 Unit	Tersedianya Sarana dan Prasarana Tahfiz Nagari yang memadai	30 Hari	Rp. 20.000.000,-	DN	✓	-	-	Nur Alfisyahrindi
2.1.6.2	Pengadaan APE Luar TK/PAUD	Nagari	2 Unit	Tersedianya Sarana dan Prasarana PAUD/TK yang memadai	30 Hari	Rp. 20.000.000,-	DN	✓	-	-	Nur Alfisyahrindi
2.1.6.3	Rehap Gedung TK	Baso-Koto Baru-Kp. Ampek-Nagari	1 Unit	Tersedianya Sarana dan Prasarana PAUD/TK yang memadai	60 Hari	Rp. 250.000.000,-	DN	✓	-	-	Nur Alfisyahrindi
2.1.6.4	Pengedaman Tebing Belakang MDA	Baso-Koto Baru-Kasiak Jalan Kapakan-Nagari	385 m²	Tersedianya Sarana dan Prasarana MDA yang Memadai	90 Hari	Rp. 150.000.000,-	DN	✓	-	-	Nur Alfisyahrindi
2.1.6.5	Rehap Kelas MDTA	Baso-Koto Baru-Kasiak Jalan Kapakan-Nagari	2 Unit	Tersedianya Sarana dan Prasarana MDA yang Memadai	60 Hari	Rp. 100.000.000,-	DN	✓	-	-	Nur Alfisyahrindi
2.1.7	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Nagari/ Sanggar Belajar Milik Nagari**										
2.1.7.1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan Nagari	Nagari	1 Unit	Tersedianya Sarana dan Prasarana Milik Nagari dengan Baik	60 Hari	Rp. 20.000.000,-	DN	✓	-	-	Nur Alfisyahrindi
2.1.8	Pengelolaan Perpustakaan Milik Nagari (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Nagari)										
2.1.8.1	Pengelolaan Pustaka Nagari	Nagari	1 Paket	Terkelolanya Perpustakaan Milik	360 Hari	Rp. 15.000.000,-	DN	✓	-	-	Rizki Fitri Yandi, S.P

2.1.9	Pengembangan dan Peningkatan Sanggar Seni dan Belajar										
2.1.9.1	Pengadaan Sarana Sanggar Seni dan Belajar	Nagari	1 Unit	Terbinanya Sanggar Seni dan Belajar	30 Hari	Rp.10.000.000,-	DN	✓	-	-	Rizki Fitri Yandi,S P
2.1.9.2	Pembinaan Sanggar Seni	Nagari	1 Unit	Terbinanya Sanggar Seni dan Belajar	3 Hari	Rp.15.000.000,-	ADN	✓	-	-	Rizki Fitri Yandi,S P
2.1.9.3	Pengadaan Alat Pendukung Seni Budaya Tambua/Rabano	Nagari	8 Unit	Terbinanya Sanggar Seni dan Belajar	30 Hari	Rp.8.000.000,-	ADN	✓	-	-	Rizki Fitri Yandi,S P
2.1.9.4	Bimbingan Belajar untuk Masyarakat Kurang Mampu	Nagari	1 Kegiatan	Terbinanya Sanggar Seni dan Belajar	30 Hari	Rp.10.000.000,-	ADN	✓	-	-	Rizki Fitri Yandi,S P
2.1.10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi										
2.1.10.1	Bantuan Beasiswa Bagi keluarga kurang mampu dan berprestasi	Nagari	30 Orang	Terlaksananya Bantuan Pendidikan bagi Keluarga Mampu dan Berprestasi	30 Hari	Rp.21.000.000,-	ADN	✓	-	-	Rizki Fitri Yandi,S P
2.2	Sub Bidang Kesehatan										
2.2.1	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Nagari (PKD)/Polindes Milik Nagari (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Nagari/Perawat Nagari; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)										
2.2.1.1	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Nagari	Nagari	1 Paket	Terkelolanya PKD /Polindes	360 Hari	Rp.5.000.000,-	DN	✓	-	-	Rizki Fitri Yandi,S P
2.2.2	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)										
2.2.2.1	Kelas Ibu Hamil dan Makanan Tambahan BUMIL	Nagari	15 Orang	Terlaksananya Kelas Ibu Hamil dan Pemberian Makanan Tambahan	180 Hari	Rp.15.000.000,-	DN	✓	-	-	Rizki Fitri Yandi,S P
2.2.2.2	Makanan Tambahan untuk posyandu Balita, Lansia, dan Remaja	Nagari	4 Unit	Jumlah Posyandu yang diberikan pemberian Makanan Tambahan	360 Hari	Rp.45.000.000,-	DN	✓	-	-	Rizki Fitri Yandi,S P
2.2.2.3	Tambahan Makanan Selain PMT untuk anak Stunting	Nagari	1 Paket	Terselenggaranya Kesehatan Ibu Hamil dan Balita	360 Hari	Rp.7.200.000,-	DN	✓	-	-	Rizki Fitri Yandi,S P
2.2.2.4	Penyelenggaraan Kelas Lansia (Senam Lansia)	Nagari	1 Paket	Terselenggaranya Kesehatan Lansia	360 Hari	Rp.5.000.000,-	DN	✓	-	-	Rizki Fitri Yandi,S P
2.2.2.5	Bantuan insentif Kader posyandu dan KPM	Nagari	23 Orang	Terselenggaranya Insentif Kader Posyandu (Orang)	360 Hari	Rp.47.400.000,-	DN	✓	-	-	Rizki Fitri Yandi,S P
2.2.2.6	Bantuan Transpor untuk Kader Kegiatan ke Rumah	Nagari	1 Paket	Terselenggaranya Kesehatan Ibu Hamil dan	360 Hari	Rp.4.500.000,-	DN	✓	-	-	Rizki Fitri Yandi,S P

Stunting											
2.2.3	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)										
2.2.3.1	Pelatihan Kader PMBA (Pemberi Makanan Pendamping ASI) Pencegahan Stunting	Nagari	20 Orang	Terlaksananya Penyuluhan dan Pelatihan Kesehatan	1 Hari	Rp.4.500.000,-	DN	✓	-	-	Rizki Fitri Yandi,S.P
2.2.3.2	Pelatihan Pengolahan Makanan Gizi Seimbang untuk Ibu Hamil dan Balita	Nagari	60 Orang	Terlaksananya Penyuluhan dan Pelatihan Kesehatan	1 Hari	Rp.8.000.000,-	DN	✓	-	-	Rizki Fitri Yandi,S.P
2.2.3.3	Penyuluhan tentang pentingnya pemberian gizi seimbang bagi Ibu Hamil dan Balita	Nagari	60 Orang	Terlaksananya Penyuluhan dan Pelatihan Kesehatan	1 Hari	Rp.8.000.000,-	DN	✓	-	-	Rizki Fitri Yandi,S.P
2.2.3.4	Pelatihan bagi kader posyandu dan KPM	Nagari	21 Orang	Terlaksananya Penyuluhan dan Pelatihan Kesehatan	1 Hari	Rp.5.000.000,-	DN	✓	-	-	Rizki Fitri Yandi,S.P
2.2.3.5	Sosialisasi tentang pentingnya konsumsi tablet tambah darah dan gizi seimbang untuk remaja	Nagari	50 Orang	Terlaksananya Penyuluhan dan Pelatihan Kesehatan	1 Hari	Rp.6.000.000,-	DN	✓	-	-	Rizki Fitri Yandi,S.P
2.2.3.6	Penyuluhan/ Sosialisasi tentang pentingnya pendampingan keluarga terhadap kesehatan Ibu hamil dan Balita	Nagari	60 Orang	Terlaksananya Penyuluhan dan Pelatihan Kesehatan	1 Hari	Rp.7.000.000,-	DN	✓	-	-	Rizki Fitri Yandi,S.P
2.2.4	Penyelenggaraan Nagari Siaga Kesehatan										
2.2.4.1	Bantuan dan dukungan pelaksanaan testing/treacking/treatment kesehatan	Nagari	1 Paket	Teratasinya Masalah Kesehatan Di Nagari	360 Hari	Rp.3.500.000,-	DN	✓	-	-	Rizki Fitri Yandi,S.P
2.2.4.2	Edukasi dan Sosialisasi pencegahan penyakit menular	Nagari	1 Paket	Teratasinya Masalah Kesehatan Di Nagari	30 Hari	Rp.4.000.000,-	DN	✓	-	-	Rizki Fitri Yandi,S.P
2.2.4.3	Edukasi dan Sosialisasi cuci tangan pakai sabun	Nagari	1 Paket	Teratasinya Masalah Kesehatan Di Nagari	360 Hari	Rp.4.000.000,-	DN	✓	-	-	Rizki Fitri Yandi,S.P

2.2.4.4	Pengadaan FGD, RDS	Nagari	1 Paket	Kesehatannya Di Nagari	30 Hari	Rp.5.000.000,-	DN	✓	-	-	Yandi,S P
2.2.4.5	Pengadaan tempat cuci tangan	Nagari	1 Paket	Teratasnya Masalah Kesehatan Di Nagari	30 Hari	Rp.5.000.000,-	DN	✓	-	-	Rizki Fitri Yandi,S P
2.2.5	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat Nagari										
2.2.5.1	Pembentukan dan Pelatihan PMR	Nagari	1 Kali	Terbinanya PMR Nagari	1 Hari	Rp.6.000.000,-	DN	✓	-	-	Rizki Fitri Yandi,S P
2.2.6	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)										
2.2.6.1	Pengasuhan Bersama Keluarga Balita	Nagari	1 Paket	Terselenggaranya Pangasuhan bersama atau Bina Keluarga Balita (BkB)	30 Hari	Rp.3.000.000,-	DN	✓	-	-	Rizki Fitri Yandi,S P
2.2.7	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD										
2.2.7.1	Pemeliharaan sarana dan Prasarana Posyandu	Nagari	4 Unit	Terpeliharanya Sarana Prasarana Posyandu	60 Hari	Rp.15.000.000,-	DN	✓	-	-	Rizki Fitri Yandi,S P
2.2.8	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **										
2.2.8.1	Pengadaan APE dan Alat Kesehatan untuk Posyandu	Nagari	1 Paket	Tersedianya Sarana dan Prasarana Posyandu yang memadai (Unit)	30 Hari	Rp.15.000.000,-	DN	✓	-	-	Nur Alfisyahrindi
2.2.8.2	Lanjutan Pembangunan Posyandu Salam Indah dan Jaminan Kesehatan serta Ketenagakerjaan	Baso-Koto Baru-Kasiak Jalan Kapakan-Nagari	1 Unit	Tersedianya Sarana dan Prasarana Posyandu yang memadai (Unit)	30 Hari	Rp.70.000.000,-	DN	✓	-	-	Nur Alfisyahrindi
2.2.8.3	Lanjutan pembangunan Posyandu Aster Jorong Kampung IV dan Jaminan Kesehatan serta Ketenagakerjaan	Baso-Koto Baru-Kp.Ampek-Nagari	1 Unit	Tersedianya Sarana dan Prasarana Posyandu yang memadai (Unit)	30 Hari	Rp.70.000.000,-	DN	✓	-	-	Nur Alfisyahrindi
2.2.8.4	Lanjutan Pembangunan Posyandu Anggrek dan Jaminan Kesehatan serta Ketenagakerjaan	Baso-Koto Baru-Tigo Surau-Nagari	1 Unit	Tersedianya Sarana dan Prasarana Posyandu yang memadai (Unit)	60 Hari	Rp.170.000.000,-	DN	✓	-	-	Nur Alfisyahrindi
2.2.8.5	Pengadaan tempat Pembuangan Sampah di Posyandu	Nagari	4 Unit	Tersedianya Sarana dan Prasarana Posyandu yang memadai (Unit)	30 Hari	Rp.4.500.000,-	DN	✓	-	-	Nur Alfisyahrindi
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										

2.3.1.1	Perbaikan Jalan PNPB	Baso-Koto Baru-Kp. Ampek-Nagari	500 Meter	Terpeliharanya Jalan Nagari yang Memadai (Meter)	90 Hari	Rp.150.000.000,-	DN	✓	-	-	Nur Alfisyahrindi
2.3.1.2	Pembersihan/ Perambahan Jalan Nagari	Nagari	1 Km	Terpeliharanya Jalan Nagari yang Memadai (Meter)	180 Hari	Rp.15.000.000,-	DN	✓	-	-	Nur Alfisyahrindi
2.3.2	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang										
2.3.2.1	Rehap Jalan Beton Simpang Dama - Subarang	Baso-Koto Baru-Kp. Ampek-Nagari	515 Meter	Terpeliharanya Jalan Nagari yang Memadai (Meter)	30 Hari	Rp.100.000.000,-	DN	✓	-	-	Nur Alfisyahrindi
2.3.2.2	Perbaikan/Rehap Jalan Batu Sanggul Tapi	Baso-Koto Baru-Tigo Surau-Nagari	100 Meter	Terpeliharanya Jalan Nagari yang Memadai (Meter)	45 Hari	Rp.100.000.000,-	DN	✓	-	-	Nur Alfisyahrindi
2.3.2.3	Rehab Jalan Beton Koto Tibarau - Panji	Baso-Koto Baru-Kp. Ampek-Nagari	520 Meter	Terpeliharanya Jalan Nagari yang Memadai (Meter)	45 Hari	Rp.100.000.000,-	DN	✓	-	-	Nur Alfisyahrindi
2.3.3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang **										
2.3.3.1	Rehabilitasi/Peningkatan Jalan Pemukiman Simpang Kasiak - Lampakan dan jaminan Kesehatan serta Ketenagakerjaan	Baso-Koto Baru-Kasiak Jalan Kapakan-Nagari	1 Paket	Terpeliharanya Jalan Usaha Tani yang Memadai	30 Hari	Rp.200.000.000,-	DN	✓	-	-	Nur Alfisyahrindi
2.3.3.2	Pembangunan Jalan Simpang Kulit Manih - Koto Tibarau	Baso-Koto Baru-Tigo Surau-Nagari	250 Meter	Tersedianya Jalan lingkungan /Permukiman/gang yang memadai	60 Hari	Rp.200.000.000,-	DN	✓	-	-	Nur Alfisyahrindi
2.3.3.3	Pembangunan Jalan Kampuang Sikumbang	Baso-Koto Baru-Kasiak Jalan Kapakan-Nagari	150 Meter	Terpeliharanya Jalan Usaha Tani yang Memadai	60 Hari	Rp.150.000.000,-	DN	✓	-	-	Nur Alfisyahrindi
2.3.4	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **										

2.3.4.1	Pengecoran Jalan Ladang	Baru-Tigo Surau-Nagari	300 Meter	Usaha Tani yang Memadai	60 Hari	Rp.150.000.000,-	DN	✓	-	-	Nur Alfisyahrindi
2.3.4.2	Pembangunan Jalan Usaha Tani Suparik - Sawah Mudiak	Baso-Koto Baru-Kp.Ampek-Nagari	210 Meter	Terpeliharanya Jalan Usaha Tani yang Memadai	60 Hari	Rp.150.000.000,-	DN	✓	-	-	Nur Alfisyahrindi
2.3.4.3	Pembangunan Jalan Usaha Tani Subarang	Baso-Koto Baru-Kp.Ampek-Nagari	200 Meter	Terpeliharanya Jalan Usaha Tani yang Memadai	90 Hari	Rp.300.000.000,-	DN	✓	-	-	Nur Alfisyahrindi
2.3.4.4	Pembangunan Jalan Usaha Tani Sawah Darek	Baso-Koto Baru-Kp.Ampek-Nagari	200 Meter	Terpeliharanya Jalan Usaha Tani yang Memadai	90 Hari	Rp.300.000.000,-	DN	✓	-	-	Nur Alfisyahrindi
2.3.4.5	Pengedaman Dinding Jalan samping Mushalla Darussalam	Baso-Koto Baru-Kasiak Jalan Kapakan-Nagari	100 m³	Terpeliharanya Jalan Usaha Tani yang Memadai	90 Hari	Rp.300.000.000,-	DN	✓	-	-	Nur Alfisyahrindi
2.3.5	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Nagari **										
2.3.5.1	Pembangunan Monumen/Gapura/ Batas Wilayah Nagari	Baso-Koto Baru-Kp.Ampek-Nagari	4 Unit	Terpeliharanya Jalan Nagari yang Memadai (Meter)	60 Hari	Rp.200.000.000,-	DN	✓	-	-	Nur Alfisyahrindi
2.4	Sub Bidang Kawasan Permukiman										
2.4.1	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni(RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)										
2.4.1.1	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehap Rumah Tidak Layak Huni	Nagari	10 Unit	meningkatkan Kualitas dan Kwantitas Perumahan yang memadai	60 Hari	Rp.150.000.000,-	DN	✓	-	-	Nur Alfisyahrindi
2.4.2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Nagari (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)**										
2.4.2.1	Penyediaan Fasilitas Sumber Air Bersih dan PIPANISASI	Baso-Koto Baru-Kasiak Jalan Kapakan-	1 Unit	Tersedianya Sumber Air Bersih Milik Nagari yang Memadai	90 Hari	Rp.300.000.000,-	DN	✓	-	-	Nur Alfisyahrindi

2.4.3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Nagari/Pemukimannya (Penampungan, Bank Sampah, dll)**										
2.4.3.1	Pengelolaan Sampah (Penampungan/Bank Sampah)	Nagari	1 Unit	Tersedianya Fasilitas Pengelolaan sampah Masyarakat	90 Hari	Rp.10.000.000,-	ADN	✓	-	-	Nur Alfisyahrindi
2.4.4	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Nagari**										
2.4.4.1	Pembangunan Taman Nagari	Baso-Koto Baru-Kp.Ampek-Nagari	1 Unit	Tersedianya Taman/Taman Bermain anak anak Milik Nagari	60 Hari	Rp.100.000.000,-	ADN	✓	-	-	Nur Alfisyahrindi
2.5	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup										
2.5.1	Pengelolaan Lingkungan Hidup Nagari										
2.5.1.1	Pembuatan Kebun Bibit	Nagari	1 Paket	Terkelolanya Lingkungan Hidup Nagari Guna Peningkatan PAN Nagari	180 Hari	Rp.15.000.000,-	DN	✓	-	-	Nur Alfisyahrindi
2.5.2	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan										
2.5.2.1	Sosialisasi tentang pengelolaan Kebun Bibit	Nagari	1 Kali	Meningktanya Pemahaman Masyarakat tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 Hari	Rp.6.500.000,-	DN	✓	-	-	Rizki Fitri Yandi,S.P
2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika										
2.6.1	Penyelenggaraan Informasi Publik Nagari (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBNag untuk Warga, dll)										
2.6.1.1	Pembuatan Baliho/ Spanduk Laporan Akhir Tahun dan Informasi ke Masyarakat	Nagari	30 Meter	Pengebangan Informasi Masyarakat Berbasis Elektronik	360 Hari	Rp.750.000,-	DN	✓	-	-	Alfi Syahri,SH
2.6.2	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi & Informasi Lokal nagari										
2.6.2.1	Kegiatan Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat	Nagari	1 Paket	Pengembangan Informasi Desa Berbasis Elektronik	360 Hari	Rp.10.000.000,-	DN	✓	-	-	Alfi Syahri,SH
Total Perbidang						Rp.4.280.650.000,-					
3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN NAGARI										
3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat										
3.1.1	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Nagari (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll) **										
3.1.1.1	Penyelenggaraan Pos Keamanan Nagari	Nagari	1 Paket	Tersedianya Sarana Keamanan dan Ketertiban	360 Hari	Rp.10.000.000,-	DN	✓	-	-	Alfi Syahri,SH

3.1.2 Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban											
3.1.2.1	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban	Nagari	30 Orang	Terlaksananya Pelatihan dan Pendidikan Dasar Linmas	1 Hari	Rp.5.000.000,-	ADN	✓	-	-	Alfi Syahri,SH
3.1.3 Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Nagari											
3.1.3.1	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Nagari	Nagari	40 Orang	Mengkatan Kesiagaan Nagari dan Penanggulangan Bencana	1 Hari	Rp.6.500.000,-	DN	✓	-	-	Nur Alfisyahrindi
3.1.4 Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Nagari											
3.1.4.1	Pengadaan Peralatan Siaga Bencana dan Penyediaan Penunjuk Jalur Evakuasi	Nagari	3 Unit	Tersedianya Pos Kesiapsiagaan Bencana Skla Likal Nagari	30 Hari	Rp.8.000.000,-	DN	✓	-	-	Nur Alfisyahrindi
3.1.5 Bantuan Hukum Untuk Aparatur Nagari dan Masyarakat Miskin											
3.1.5.1	Penyelenggaraan Posbanhum	Nagari	1 Paket	Terfasilitasnya Masyarakat dan aparaturn Nagari terkait masalah hukum	360 Hari	Rp.8.000.000,-	DN	✓	-	-	Alfi Syahri,SH
3.1.6 Penguatan Keluarga Kurang Mampu, Lansia Terlantar dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial											
3.1.6.1	Bantuan Sembako untuk Lansia Terlantar	Nagari	15 KK	Terselenggaranya Perlindungan Masyarakat (Bulan)	300 Hari	Rp.45.000.000,-	DN	✓	-	-	Alfi Syahri,SH
3.2 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan											
3.2.1 Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Nagari											
3.2.1.1	Pelatihan Rabano	Nagari	1 Paket	Terfasilitasnya Grup Kesenian dan Kebudayaan Di Nagari	30 Hari	Rp.6.000.000,-	ADN	✓	-	-	Rizki Fitri Yandi,S.P
3.2.1.2	Pelatihan Rebana	Nagari	1 Paket	Terfasilitasnya Grup Kesenian dan Kebudayaan Di Nagari	30 Hari	Rp.6.000.000,-	ADN	✓	-	-	Rizki Fitri Yandi,S.P
3.2.1.3	Pelatihan Pasambahan	Nagari	1 Paket	Terfasilitasnya Grup Kesenian dan Kebudayaan Di Nagari	96 Hari	Rp.8.000.000,-	ADN	✓	-	-	Rizki Fitri Yandi,S.P
3.2.2 Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Nagari di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota											

3.2.5	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Nagari **										
3.2.5.1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan	Nagari	1 Unit	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/ Keagamaan Milik Nagari	30 Hari	Rp.10.000.000,-	DN	✓	-	-	Rizki Fitri Yandi,S.P
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga										
3.3.1	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Nagari di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota										
3.3.1.1	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olahraga	Nagari	1 Paket	Terselenggaranya Kegiatan Kepemudaan dan Olah Raga Tingkat Kecamatan dan Kabupaten/ Kota	5 Hari	Rp.10.000.000,-	ADN	✓	-	-	Rizki Fitri Yandi,S.P
3.3.2	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Nagari										
3.3.2.1	Pelatihan Kepemimpinan untuk Pemuda	Nagari	50 Orang	Terselenggaranya Pelatihan Kepemudaan Tingkat Nagari	1 Hari	Rp.7.000.000,-	DN	✓	-	-	Rizki Fitri Yandi,S P
3.3.3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Nagari**										
3.3.3.1	Pengadaan Perlengkapan Bulu Tangkis	Nagari	1 Unit	Tersedianya Sarana dan Prasarana Olah Raga dan Kepemudaan	30 Hari	Rp.10.000.000,-	DN	✓	-	-	Nur Alfisyahrindi
3.3.3.2	Pengadaan Perlengkapan Lapangan Futsal	Nagari	1 Unit	Tersedianya Sarana dan Prasarana Olah Raga dan Kepemudaan	30 Hari	Rp.15.000.000,-	DN	✓	-	-	Nur Alfisyahrindi
3.3.4	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga										
3.3.4.1	Pelatihan dan Pembinaan Karang Taruna Mekar Lestari	Nagari	1 Paket	Terselenggaranya Pembinaan Kepemudaan & klub Olah Raga	30 Hari	Rp.7.000.000,-	DN	✓	-	-	Rizki Fitri Yandi,S P
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat										
3.4.1	Pembinaan Lembaga Adat										
3.4.1.1	Kegiatan KAN	Nagari	1 Paket	Terwujudnya Lembaga Adat Yang Dinamis	360 Hari	Rp.5.000.000,-	DN	✓	-	-	Rizki Fitri Yandi,S P
3.4.1.2	Penyusunan Aturan Adat Salingka Nagari (Evaluasi dan Revisi)	Nagari	30 Orang	Terwujudnya Lembaga Adat Yang Dinamis	2 Hari	Rp.6.000.000,-	DN	✓	-	-	Rizki Fitri Yandi,S P

3.4.1.3	Pusako	Nagari	60 Orang	Adat Yang Dinamis	1 Hari	Rp.6.000.000,-	DN	✓	-	-	Rizki Fitri Yandi,S.P
3.4.1.4	Sosialisasi/Pembekalan/ Pelatihan Puti Bunsu dan Bundo Kandung	Nagari	60 Orang	Terwujudnya Lembaga Adat Yang Dinamis	1 Hari	Rp.6.000.000,-	DN	✓	-	-	Rizki Fitri Yandi,S.P
3.4.1.5	Kegiatan Bulanan Bundo Kandung/Puti Bunsu	Nagari	1 Paket	Terwujudnya Lembaga Adat Yang Dinamis	360 Hari	Rp.5.000.000,-	DN	✓	-	-	Rizki Fitri Yandi,S.P
3.4.1.6	Sosialisasi Peranan Niniak Mamak terhadap Nilai Adat dan Budaya Nagari Koto Baru	Nagari	50 Orang	Terwujudnya Lembaga Adat Yang Dinamis	1 Hari	Rp.5.000.000,-	DN	✓	-	-	Rizki Fitri Yandi,S.P
3.4.2	Pembinaan LKMD/LPM/LPMN										
3.4.2.1	Pembinaan LPMN	Nagari	1 Paket	LKMD/LPM/LPMN Yang Dinamis	30 Hari	Rp.4.000.000,-	ADN	✓	-	-	Rizki Fitri Yandi,S.P
3.4.2.2	Study Tiru	Nagari	10 Orang	LKMD/LPM/LPMN Yang Dinamis	3 Hari	Rp.50.000.000,-	ADN	✓	-	-	Rizki Fitri Yandi,S.P
3.4.3	Pembinaan PKK										
3.4.3.1	Bulan Bakti Goro Masyarakat	Nagari	1 Paket	Terwujudnya PKK Yang Dinamis	30 Hari	Rp.3.000.000,-	ADN	✓	-	-	Rizki Fitri Yandi,S.P
3.4.3.2	Pembinaan PKK dan Dasawisma	Nagari	60 Orang	Terwujudnya PKK Yang Dinamis	1 Hari	Rp.6.000.000,-	ADN	✓	-	-	Rizki Fitri Yandi,S.P
3.4.3.3	Study Tiru	Nagari	10 Orang	Terwujudnya PKK Yang Dinamis	3 Hari	Rp.50.000.000,-	ADN	✓	-	-	Rizki Fitri Yandi,S.P
3.4.3.4	Kegiatan Bulanan PKK	Nagari	1 Paket	Terwujudnya PKK Yang Dinamis	360 Hari	Rp.5.300.000,-	ADN	-	-	-	Rizki Fitri Yandi,S.P
3.4.4	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan										
3.4.4.1	Pelatihan TP Posyandu	Nagari	60 Orang	Tersedianya Dukungan Operasional Kelembagaan Yang Memadai	1 Hari	Rp.8.000.000,-	DN	✓	-	-	Rizki Fitri Yandi,S.P
Total Perbidang						Rp.414.800.000,-					
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NAGARI										
4.1	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan										
4.1.1	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Nagari**										

4.1.2	Jaringan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)										
4.1.2.1	Jaringan Perikanan Bibit/Pakan/dst)	Nagari	10 Paket	Tersedianya Bibit Perikanan Bagi Masyarakat	60 Hari	Rp.10.000.000,-	DN	✓	-	-	Rizki Fitri Yandi,S.P
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan										
4.2.1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan Pengolahan Pertanian, Penggilingan Padi atau Jagung, dll)										
4.2.1.1	Kegiatan PKTD Pertanian	Nagari	2 Paket	Tersedianya Alat alat Pengelolaan Pertanian Bagi Masyarakat Yang Memadai	90 Hari	Rp.10.000.000,-	DN	✓	-	-	Rizki Fitri Yandi,S.P
4.2.1.2	Pengadaan Kipas Padi	Nagari	3 Unit	Tersedianya Alat-alat Pengelolaan Pertanian Bagi Masyarakat Yang Memadai	30 Hari	Rp.15.000.000,-	DN	✓	-	-	Rizki Fitri Yandi,S.P
4.2.1.3	Pengadaan Asintan Karkasa	Nagari	2 Unit	Tersedianya Alat alat Pengelolaan Pertanian Bagi Masyarakat Yang Memadai	30 Hari	Rp.20.000.000,-	DN	✓	-	-	Rizki Fitri Yandi,S.P
4.2.2	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Nagari (Lumbung Nagari, dll)										
4.2.2.1	Pengadaan Kebun Bibit dan Benih	Nagari	3 Kelompok	Terfasilitasinya Kegiatan Ketahanan Pangan (Kelompok)	180 Hari	Rp.15.000.000,-	DN	✓	-	-	Nur Alfisyahrindi
4.2.2.2	Pengadaan Bibit Sayur untuk Peningkatan Pangan bagi Ibu Hamil dan Balita	Nagari	20 Paket	Terfasilitasinya Kegiatan Ketahanan Pangan (Kelompok)	60 Hari	Rp.10.000.000,-	DN	✓	-	-	Nur Alfisyahrindi
4.2.2.3	Pengembangan Sekolah Lapang Pertanian	Nagari	1 Kelompok	Terfasilitasinya Kegiatan Ketahanan Pangan (Kelompok)	180 Hari	Rp.80.000.000,-	DN	✓	-	-	Nur Alfisyahrindi
4.2.2.4	Penguatan Ketahanan Pangan melalui Penyertaan Modal	Nagari	1 Paket	Terlaksananya Penguatan Ketahanan Pangan Nagari	180 Hari	Rp.200.000.000,-	DN	✓	-	-	Yelmifitra,SE
4.2.3	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana										
4.2.3.1	Pemeliharaan Irigasi sawah Blok Nirias - Sawah panjang	Baso-Koto Baru-Kasiak	30 m³	Terpeliharanya Irigasi Tersier/ Sederhana dan Tali Banda Yang memadai	60 Hari	Rp.100.000.000,-	DN	✓	-	-	Nur Alfisyahrindi

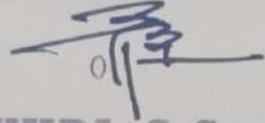
4.2.5.5	Peningkatan Irigasi Sawah Panji	Baso-Koto Baru-Tigo Surau-Nagari	400 Meter	Tersier/ Sederhana dan Tali Banda Yang memadai	90 Hari	Rp.250.000.000,-	DN	✓	-	-	Nur Alfisyahrindi
4.2.5.6	Lanjutan Irigasi Sawah Tabek	Baso-Koto Baru-Tigo Surau-Nagari	400 Meter	Terpeliharanya Irigasi Tersier/ Sederhana dan Tali Banda Yang memadai	90 Hari	Rp.250.000.000,-	DN	✓	-	-	Nur Alfisyahrindi
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Nagari										
4.3.1	Peningkatan kapasitas Walinagari										
4.3.1.1	Peningkatan Kapasitas Walinagari	Nagari	1 Orang	Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Kapasitas Walinagari (Paket)	2 Hari	Rp.7.000.000,-	ADN	✓	-	-	Alfi Syahri,SH
4.3.2	Peningkatan kapasitas perangkat Nagari										
4.3.2.1	Peningkatan Kapasitas Perangkat Nagari	Nagari	10 Orang	Telaksananya Pelatihan Peningkatan Kapasitas Bagi Perangkat Nagari	2 Hari	Rp.50.000.000,-	ADN	✓	-	-	Alfi Syahri,SH
4.3.3	Peningkatan kapasitas BAMUS NAGARI										
4.3.3.1	Peningkatan Kapasitas Bamus	Nagari	5 Orang	Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Kapasitas Bagi Bamus (Paket)	2 Hari	Rp.3.000.000,-	ADN	✓	-	-	Alfi Syahri,SH
4.4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga										
4.4.1	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan										
4.4.1.1	Sosialisasi/ Penyuluhan / Informasi dan Edukasi tentang Pengolahan Sampah Keluarga/ Rumah Tangga	Nagari	1 Kali	terlaksananya Pelatihan/ Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan (Paket)	1 Hari	Rp.7.000.000,-	DN	✓	-	-	Rizki Fitri Yandi,S.P
4.4.1.2	Pelatihan Pembuatan Kebun Hydroponik dan Bantuan Bibit Sayur tanaman Hydroponik	Nagari	1 Paket	terlaksananya Pelatihan/ Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan (Paket)	1 Hari	Rp.7.000.000,-	DN	✓	-	-	Rizki Fitri Yandi,S.P
4.4.2	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak										
4.4.2.1	Sosialisasi bagi orang tua tentang pengasuhan dan PAUD untuk pertumbuhan dan perkembangan anak	Nagari	1 Kali	Terlaksananya Pelatihan/ Penyuluhan Perlindungan Anak dan Terfasilitasinya Kegiatan Desa Layah Anak (Paket)	1 Hari	Rp.7.000.000,-	DN	✓	-	-	Rizki Fitri Yandi,S.P

4.4.2.2	tentang pentingnya peran ayah dalam pengasuhan anak	Nagari	1 Kali	Anak dan Terfasilitasinya Kegiatan Desa Layah Anak (Paket)	1 Hari	Rp.7.000.000,-	DN	✓	-	-	Rizki Fitri Yandi,S.P
4.4.2.3	Pelatihan NALANA	Nagari	1 Kali	Terlaksananya Pelatihan/ Penyuluhan Perlindungan Anak dan Terfasilitasinya Kegiatan Desa Layah Anak (Paket)	1 Hari	Rp.7.000.000,-	DN	✓	-	-	Rizki Fitri Yandi,S.P
4.4.2.4	Penyuluhan/ Sosialisasi tentang Pola Asuh Anak	Nagari	1 Kali	Terlaksananya Pelatihan/ Penyuluhan Perlindungan Anak dan Terfasilitasinya Kegiatan Desa Layah Anak (Paket)	1 Hari	Rp.7.000.000,-	DN	✓	-	-	Rizki Fitri Yandi,S.P
4.4.2.5	Kegiatan Parenting	Nagari	1 Kali	Terlaksananya Pelatihan/ Penyuluhan Perlindungan Anak dan Terfasilitasinya Kegiatan Desa Layah Anak (Paket)	1 Hari	Rp.7.000.000,-	DN	✓	-	-	Rizki Fitri Yandi,S.P
4.4.2.6	Penyuluhan kepada Orang tua tentang bahaya Gadget terhadap anak	Nagari	1 Kali	Terlaksananya Pelatihan/ Penyuluhan Perlindungan Anak dan Terfasilitasinya Kegiatan Desa Layah Anak (Paket)	1 Hari	Rp.7.000.000,-	DN	✓	-	-	Rizki Fitri Yandi,S.P
4.5	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)										
4.5.1	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM										
4.5.1.1	Pelatihan Pengelolaan UMKM	Nagari	50 Orang	Terlaksananya Pelatihan Manajemen Pengelola Koperasi/KUD/UMKM	1 Hari	Rp.6.000.000,-	DN	✓	-	-	Rizki Fitri Yandi,S.P
4.5.1.2	Pelatihan Koperasi	Nagari	10 Orang	Terlaksananya Pelatihan Manajemen Pengelola Koperasi/KUD/UMKM	1 Hari	Rp.3.000.000,-	DN	✓	-	-	Rizki Fitri Yandi,S.P
4.5.2	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi										
4.5.2.1	Bantuan Usaha untuk UMKM Milik Nagari	Nagari	10 Paket	Tersedianya Sarana Prasarana Usaha Mikro Kecil dan Menengah Serta Koperasi (Unit)	60 Hari	Rp.25.000.000,-	DN	✓	-	-	Rizki Fitri Yandi,S.P

4.5.2.2	Penyelenggaraan Koperasi Merah Putih	Nagari	1 Paket	Tersedianya Teknologi Kecil dan Menengah Serta Koperasi (Unit)	30 Hari	Rp.100.000.000,-	DN	✓	-	-	Nur Alfisyahrindi
4.5.3	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi PeNagarian Non- Pertanian										
4.5.3.1	TTG dan Posyantek	Nagari	1 Unit	Tersedianya Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian (Unit)	30 Hari	Rp.15.000.000,-	DN	✓	-	-	Rizki Fitri Yandi,S.P
4.6	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal										
4.6.1	Pembentukan BUM Nagari (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Nagari)										
4.6.1.1	Penyertaan Modal Bumrag	Nagari	1 Paket	Terlaksananya Pelatihan Pengelolaan BUMNAG	30 Hari	Rp.50.000.000,-	DN	✓	-	-	Yelmifitra,SE
4.6.2	Pelatihan Pengelolaan BUM Nagari (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Nagari)										
4.6.2.1	Pelatihan Pengelolaan BUM Nagari	Nagari	1 Paket	Terlaksananya Pelatihan Pengelolaan BUMNAG	3 Hari	Rp.5.000.000,-	DN	✓	-	-	Rizki Fitri Yandi,S.P
4.7	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian										
4.7.1	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Nagari/Kios milik Nagari **										
4.7.1.1	Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan Pasar Nagari	Baso-Koto Baru-Kp.Ampek-Nagari	1 Paket	Terbagunnya Pasar Nagari/Kios untuk peningkatan perekonomian dan PAN Nagari	60 Hari	Rp.300.000.000,-	DN	✓	-	-	Nur Alfisyahrindi
4.7.2	Pengembangan Industri kecil level Nagari										
4.7.2.1	Pengembangan Industri Kecil Level Nagari	Nagari	10 Paket	Tersedianya Sarana Prasarana Pengembangan Industri Kecil Level Nagari (Kelompok)	30 Hari	Rp.25.000.000,-	DN	✓	-	-	Rizki Fitri Yandi,S.P
4.7.3	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll) **										
4.7.3.1	Pelatihan Menjahit	Nagari	1 Paket	Terlaksananya Pelatihan Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif (Paket)	6 Hari	Rp.15.000.000,-	DN	✓	-	-	Rizki Fitri Yandi,S.P

4.7.3.2	Pelatihan KUBE	Nagari	20 Orang	Usaha Ekonomi Produktif (Paket)	2 Hari	Rp.8.000.000,-	DN	✓	-	-	Rizki Fitri Yandi,S P
4.7.3.3	Pelatihan Ecoprint/ membatik	Nagari	20 Orang	Terlaksananya Pelatihan Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif (Paket)	5 Hari	Rp.12.000.000,-	DN	✓	-	-	Rizki Fitri Yandi,S P
4.7.3.4	Pelatihan dan Pendampingan Usaha untuk usia produktif dalam peningkatan Ekonomi	Nagari	50 Orang	Terlaksananya Pelatihan Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif (Paket)	1 Hari	Rp.7.000.000,-	DN	✓	-	-	Rizki Fitri Yandi,S P
Total Perbidang						Rp.2.693.000.000,-					
5	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK										
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana										
5.1.1	Penanggulangan Bencana										
5.1.1.1	Perlengkapan Kesehatan Tanggap Darurat Bencana	Nagari	1 Paket	Terfasilitasi Kegiatan Penaggulangan Bencana (Paket/Unit)	360 Hari	Rp.8.000.000,-	DN	✓	-	-	Nur Alfisyahrindi
5.1.1.2	Sarana dan Prasarana Tanggap Darurat Bencana	Nagari	1 Paket	Terfasilitasi Kegiatan Penaggulangan Bencana (Paket/Unit)	360 Hari	Rp.2.500.000,-	DN	✓	-	-	Nur Alfisyahrindi
5.1.1.3	Penyelenggaraan Pelayanan Tangap Darurat Bencana	Nagari	1 Paket	Terfasilitasi Kegiatan Penaggulangan Bencana (Paket/Unit)	360 Hari	Rp.2.500.000,-	DN	✓	-	-	Nur Alfisyahrindi
5.2	Sub Bidang Keadaan Darurat										
5.2.1	Keadaan Darurat										
5.2.1.1	Penanganan Keadaan Darurat	Nagari	1 Paket	Terfasilitasinya Kegiatan Penaggulangan Keadaan Darurat (Paket/Unit)	360 Hari	Rp.20.000.000,-	ADN	✓	-	-	Nur Alfisyahrindi
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak										
5.3.1	Keadaan Mendesak										
5.3.1.1	Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa	Nagari	41 Orang	Terfasilitasinya Kegiatan Penaggulangan Keadaan Mendesak (Pakrt/Unit)	360 Hari	Rp.147.600.000,-	DN	✓	-	-	Nur Alfisyahrindi
Total Perbidang						Rp.180.600.000,-					

Mengetahui
Wali Nagari



ZUHDI, S.Sos

Koto Baru,
Ketua Tim Penyusun RKP Nagari



ELVI YENNI, SE



**PERATURAN NAGARI KOTO BARU
NOMOR 3 TAHUN 2025**

**TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP)
NAGARI KOTO BARU
TAHUN 2026**



**NAGARI KOTO BARU
KECAMATAN BASO
KABUPATEN AGAM**

**DAFTAR USULAN RENCANA KERJA PEMERINTAH NAGARI (DURKP-NAGARI)
TAHUN 2027**

NAGARI : Koto Baru
KECAMATAN : Baso
KABUPATEN : Agam
PROVINSI : Sumatera Barat

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/Manfaat	Prakiraan Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Jumlah (Rp)
	Bidang	Jenis Kegiatan					
1	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NAGARI	1 Pengadaan lampu Jalan dan Kaca Cembung di Tikungan Jalan Kabupaten--1	Nagari	3 Lokasi	Peningkatan Sarana/Prasarana Jalan Nagari	60 Hari	Rp.400.000.000,-
		2 Pembuatan Gapura di batas wilayah Nagari--2	Baso-Koto Baru-Kp.Ampek-Nagari	6 Unit	Penegasan Patok/ Batas Nagari	180 Hari	Rp.1.000.000.000,-
		3 Pengadaan Mobil Ambulan Nagari--3	Nagari	1 Unit	Peningkatan Sarana Kesehatan untuk Masyarakat	30 Hari	Rp.350.000.000,-
		Jumlah Perbidang 1					Rp.1.750.000.000,-
2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NAGARI	1 Drainase dan Hotmix Jalan Koto Baru - Magek--1	Baso-Koto Baru-Kp.Ampek-Nagari	800 Meter	Peningkatan Akses Jalan	60 Hari	Rp.1.000.000.000,-
		2 Pembangunan Pustu, Pagar dan Terali Pustu--10	Baso-Koto Baru-Kp.Ampek-Nagari	1 Paket	Meningkatkan Sarana/Prasarana untuk Kesehatan	90 Hari	Rp.500.000.000,-
		3 Pembangunan Drainase Pustu--11	Baso-Koto Baru-Kp.Ampek-Nagari	100 Meter	Meningkatkan Sarana Pustu	30 Hari	Rp.150.000.000,-
		4 Pemasangan Batu Berjong Ampangan Tebing Parak Gadang--12	Baso-Koto Baru-Tigo Surau-Nagari	800 m ²	Meningkatkan Ekonomi Pertanian	90 Hari	Rp.1.500.000.000,-
		5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Jalan (Lampu Jalan Teraga Surya)--13	Nagari	1 Paket	Peningkatan Sarana dan Prasarana Jalan	60 Hari	Rp.300.000.000,-
		6 Normalisasi Sungai Rawang Salo--14	Baso-Koto Baru-Tigo Surau-Nagari	1 Unit	Peningkatan Aliran Sungai	90 Hari	Rp.1.000.000.000,-
		7 Drainase dan Hotmik Jalan Koto Baru Koto Tengah--15	Baso-Koto Baru-Kp.Ampek-Nagari	700 Meter	Peningkatan Sarana dan Prasarana Jalan	120 Hari	Rp.1.000.000.000,-
		8 Hotmix Jalan Koto Baru - Salo--16	Baso-Koto Baru-Kp.Ampek-Nagari	1 Km	Peningkatan Akses Jalan	60 Hari	Rp.1.000.000.000,-
		9 Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi Jorong Tigo Surau (Pamsimas)--17	Baso-Koto Baru-Tigo Surau-Nagari	1 Unit	Peningkatan Fasilitas Air Bersih Untuk Masyarakat	90 Hari	Rp.2.000.000.000,-
		10 Pembangunan Bahu Jalan dan Drainase Jalan Labuang dan Jalan Kapakan--18	Baso-Koto Baru-Kp.Ampek-Jalan Kapakan-Nagari	1 Km	Peningkatan Sarana dan Prasarana Jalan	60 Hari	Rp.2.000.000.000,-
		11 Pengedaman Tebing Belakang MDA--19	Baso-Koto Baru-Kasiak Jl Kapakan-Nagari	500 m ²	Peningkatan Sarana Pendidikan Agama	90 Hari	Rp.90,-
		12 Lanjutan Pembangunan Drainase dan Trotoar Simpang Kubang - Batu Sanggul--2	Baso-Koto Baru-Kp.Ampek-Nagari	1 Km	Peningkatan Manfaat Aktivitas Jalan Nagari	90 Hari	Rp.2.500.000.000,-
		13 Pembangunan Jalan Usaha Tani Batu Sanggul-Tengah Ladang-Bakung - Tapi--20	Baso-Koto Baru-Tigo Surau-Nagari	500 Meter	Meningkatkan Ekonomi Pertanian	90 Hari	Rp.400.000.000,-

		14	Kasiak Jln Kapakan (Pamsimas)--3	Kapakan-Nagari	1 Unit	Peningkatan Fasilitas Jln Teras	90 Hari	Rp 2.000.000.000,-
		15	Rehap 4 ruang dan Pagar SDN 02 Koto Baru--4	Baso-Koto Baru-Kp.Ampek-Nagari	1 Paket	Meningkatkan Sarana Sekolah	90 Hari	Rp.400.000.000,-
		16	Pengedaman Tebing Jalan Koto Baru - Magek--5	Baso-Koto Baru-Kp.Ampek-Nagari	350 m ⁴	Peningkatan Akses Jalan	60 Hari	Rp 800.000.000,-
		17	Pembangunan Jalan Usaha Tani Suparik--6	Baso-Koto Baru-Kp.Ampek-Nagari	300 Meter	Meningkatkan Ekonomi Pertanian	45 Hari	Rp.450.000.000,-
		18	Pembangunan Jalan Pemukiman Rabat Beton Simpang Kulit Manis - Koto Tibarau--7	Baso-Koto Baru-Tigo Surau-Nagari	200 Meter	Peningkatan Akses Jalan Pemukiman	60 Hari	Rp.150.000.000,-
		19	Pembangunan Gedung TK--8	Baso-Koto Baru-Kasiak Jalan Kapakan-Nagari	1 Unit	Peningkatan Pendidikan Anak Usia Dini	90 Hari	Rp.300.000.000,-
		20	Normalisasi Sungai Kasiak dan Pemasangan Batu Beronjong--9	Baso-Koto Baru-Kasiak Jalan Kapakan-Nagari	1 Unit	Peningkatan Aliran Sungai	90 Hari	Rp.1.000.000.000,-
Jumlah Perbidang 2								Rp 18.450.000.090,-
3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN NAGARI	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana olahraga--1	Nagari	1 Paket	Peningkatan Sarana & Prasarana Olah Raga	30 Hari	Rp.200.000.000,-
		2	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni--2	Nagari	1 Paket	Peningkatan Sanggar Seni	30 Hari	Rp.150.000.000,-
		3	Pengadaan Drumban--3	Nagari	1 Paket	Meningkatkan Sarana & Prasarana	30 Hari	Rp.150.000.000,-
Jumlah Perbidang 3								Rp.500.000.000,-
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NAGARI	1	Pembangunan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Nagari--1	Baso-Koto Baru-Kp.Ampek-Nagari	1 Paket	Peningkatan Sarana & Prasarana Pasar	30 Hari	Rp.350.000.000,-
		2	Pengadaan Mesin Jahit untuk UMKM bed Cover--10	Nagari	10 Unit	Meningkatkan Ekonomi Masyarakat	30 Hari	Rp.100.000.000,-
		3	Pelatihan Costum--11	Nagari	30 Orang	Meningkatkan Ekonomi Masyarakat	7 Hari	Rp.70.000.000,-
		4	Pembangunan Drainase Pasar Nagari--2	Baso-Koto Baru-Kp.Ampek-Nagari	100 Meter	Peningkatan Sarana & Prasarana Pasar	30 Hari	Rp.250.000.000,-
		5	Lanjutan Pembangunan Irigasi Sawah Mudiak--3	Baso-Koto Baru-Kp.Ampek-Nagari	400 Meter	Meningkatkan Ekonomi Masyarakat	30 Hari	Rp.500.000.000,-
		6	Pembangunan Lanjutan Irigasi Sawah Darek - Parak Niniak--4	Baso-Koto Baru-Kasiak Jalan Kapakan-Nagari	800 Meter	Meningkatkan Ekonomi Masyarakat	90 Hari	Rp.1.000.000.000,-
		7	Pembangunan Irigasi Sawah Tabek--5	Baso-Koto Baru-Tigo Surau-Nagari	400 Meter	Meningkatkan Ekonomi Masyarakat	30 Hari	Rp.30,-
		8	Pembekalan dan Pelatihan Kelompok UMKM--6	Nagari	30 Orang	Meningkatkan Ekonomi Masyarakat	30 Hari	Rp.80.000.000,-
		9	Pelatihan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif Level Nagari dan Bantuan Modal--7	Nagari	30 Orang	Meningkatkan Ekonomi Masyarakat	3 Hari	Rp.100.000.000,-
		10	Pembekalan dan Pelatihan Perbengkelan--8	Nagari	30 Orang	Menurunkan Tingkat Pengangguran	7 Hari	Rp.60.000.000,-
		11	Pembekalan/ Pelatihan dan Bimbingan Pengurusan Merek Dagang--9	Nagari	30 Orang	Meningkatkan Ekonomi Masyarakat	4 Hari	Rp.50.000.000,-
Jumlah Perbidang 4								Rp 2.540.000.030,-

Mengetahui
Wali Nagari

Koto Baru,
Ketua Tim Penyusun DURKP Nagari